

**ANALISIS PERMINTAAN POIN OLEH ANGGOTA PADA AKAD  
WADĪ'AH YAD AD-DAMĀNAH DI KSPPS BMT ARTHA BUMI  
ASRI NGALIYAN SEMARANG**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata I  
Dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum



Oleh:

ROMADLOTUN NI'MAH

NIM: 122311100

**JURUSAN HUKUM EKONOMI ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2017**



Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lampiran : 4 (empat) eks

Hal. : Naskah Skripsi Sdr.

**Romadlotun Ni'mah**

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah melalui proses pembimbingan dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini naskah skripsi Saudara :

Nama : Romadlotun Ni'mah

Nim : 122311100

Jurusan : Muamalah (Hukum Ekonomi Islam)

Judul : "ANALISIS PERMINTAAN POIN OLEH ANGGOTA  
PADA AKAD *WADĪ'AH YAD AḌ-ḌAMĀNAH* DI  
KSPPS BMT ARTHA BUMI ASRI NGALIYAN  
SEMARANG".

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Semarang, 12 Juni 2017

**Pembimbing I**

**Dr. H. Muhiddin, M.Ag.**  
NIP. 19550228 198303 1003

**Pembimbing II**

**Dr. Naili Aanafah, M. Ag.**  
NIP. 19810622 200604 2022



WALISONGO Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM


PENGESAHAN

Nama : Romadlotun Ni'mah  
Nim : 122311100  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Judul Skripsi : Analisis Permintaan Poin oleh Anggota Pada Akad *Wad'ah  
Yad Aq-Damanah* Di KSPPS BMT Artha Bumi Asri Ngaliyan  
Semarang.


Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri  
Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaud/ baik/ cukup, pada  
tanggal 13 juli 2017, dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana  
Strata I tahun akademik 2017.


Semarang, 13 Juli 2017


Dewan Penguji


Ketua Sidang  
  
Supriatna, M.Ag.  
NIP.197104022005011004

Penguji I  
  
Dr. Mahsun, M.Ag.  
NIP. 196711132005011001

Pembimbing I  
  
Drs. H. Muhviddin, M.Ag.  
NIP. 195502281983031003

Sekretaris Sidang  
  
Drs. H. Muhviddin, M.Ag.  
NIP. 195502281983031003

Penguji II  
  
Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag.  
NIP. 196308011992031001

Pembimbing II  
  
Dr. Naili Anafah, M.Ag.  
NIP. 19810622200604202



25/17  
/17

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, Penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis orang oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 12 Juni 2017

Deklarator,  
  
**Romadlotun Ni'mah**  
Nim: 122311100



## MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.

*“Dan tolong-menolonglah kamu dalam  
(mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan  
jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa  
dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu  
kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat  
siksa-Nya”*

**(QS. Al-Maidah (5): 2)**

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku, ibunda Hj. Kiptiyyah dan ayahanda Imam Kurdi (almarhum), yang senantiasa tak kenal lelah mendoakan serta mendedikasikan seluh jiwa dan raganya untuk anaknya. Beliau berdua juga turut aktif memberikan dukungan moril, hingga sampai sejauh ini. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, barokah dunia akhiratnya.
2. Adikku Muhammad Nofrikhan, terimakasih telah menjadi pelipurku dan membantuku serta mendukung segala cita-cita dan keingannku. Semua ini berkat doa dan semangat yang tiada henti untuk penulis. Semoga kesuksesan dunia akhirat selalu berpihak utukmu.
3. Imamku, Abdul Rosyid, S.Fil.I, M.A. skripsi ini utukmu yang selalu setia mendapingiku, senantiasa memanjakan aku, terimakasih telah menemaniku, memberikan semangat, membantuku saat aku kesulitan ,dan rela menjadi tempat keluh kasihku.
4. Almamaterku dan Civitas Akademika Yayasan Pendidikan Islam Raudlatul Ulum Guyangan Trangkil Pati Jawa Tengah. Para Kyai, Bu Nyai serta guru-guruku dan TU, terimakasih telah memberikan ilmu dan bekal yang tidak ternilai harganya. Semoga semakin jaya, mampu menciptakan generasi penerus salafus salih, dan para pengajarnya diberikan kemakmuran dan keberkahan dunia akhirat.

5. Almamaterku UIN Walisongo Semarang, para dosen, karyawan, lembaga kemahasiswaan (ekstra/ intra) yang memberikan citra dan warna tersendiri bagiku.
6. Teman-teman JQH dan Jurusan Muamalah, lima tahun bersama kalian. Teruslah berproses menjadi yang terbaik untuk bangsa dan Negara.
7. Kepada Keluarga besar IKAMARU Nusantara dan Walisongo, terimakasih atas bantuan dan dukungannya. Tetaplah mengabdikan kepada almamater dan menjadi teladan santri yang berprestasi dalam segala aspek kehidupan dan berakhlak karimah.
8. Untuk sahabat-sahabatku yang turut aktif membantuku, serta memberikan dukungan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, juga sahabat-sahabatku di Wisma Rahmana terimakasih atas semangatnya.
9. Terimakasih untuk semua pihak yang turut membantu tersusunnya skripsi ini. Semoga kita semua diberikan kesuksesan. Amin.

## ABSTRAK

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah Baitul Maal Wat Tamwil Artha Bumi Asri yang terletak di Ngaliyan Semarang merupakan salah satu lembaga keuangan *non-bank* yang menjalankan produk SIMPONI (Simpanan Poin dan Investasi). Produk SIMPONI yang direalisasikan lembaga tersebut adalah berbentuk akad *wadī'ah yad aḍ-ḍamānah*, yaitu atas dasar titipan semata untuk dijaga keamanannya. Lembaga dapat memanfaatkan dana titipan tersebut dengan segala resiko yang akan ditanggungnya. Adapun permintaan bonus yang direalisasikan, disyaratkan pada saat akad oleh anggota.

Dalam penelitian skripsi yang berjudul, ANALISIS PERMINTAAN POIN OLEH ANGGOTA PADA AKAD *WADĪ'AH YAD AḌ-ḌAMĀNAH* DI KSPPS BMT ARTHA BUMI ASRI NGALIYAN SEMARANG, peneliti membahas masalah utama tentang bagaimana penerapan akad *wadī'ah yad aḍ-ḍamānah* di KSPPS BMT Artha Bumi Asri, dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang permintaan poin oleh anggota pada akad *wadī'ah yad aḍ-ḍamānah* di KSPPS BMT Artha Bumi Asri.

Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif untuk mendeskripsikan penerapan produk SIMPONI pada akad *wadī'ah yad aḍ-ḍamānah*. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*). Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini, peneliti menggunakan sumber data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui metode *interview* dan dokumentasi. Dari data tersebut peneliti dapat mendeskripsikan penerapan akad *wadī'ah yad aḍ-ḍamānah* dalam produk SIMPONI. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kejelasan mengenai pelaksanaan dari akad *wadī'ah yad aḍ-ḍamānah*, pada produk SIMPONI yang direalisasikan oleh Koperasi Simpan Pembiayaan Syari'ah Baitul Maal Wat Tamwil Artha Bumi Asri Ngaliyan Kota Semarang.

Berdasarkan hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemberian poin pada produk SIMPONI bertentangan dengan prinsip *tabarru'* (tolong-menolong) dan fatwa DSN-MUI NO: 02/ DSN-MUI/ 2009 tentang tabungan, yaitu: Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'ataya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank. Penerapan akad *wadī'ah yad aḍ-ḍamānah*



pada produk SIMPONI belum sesuai, karena pelaksanaannya memegang putusan hukum yang serupa dengan kontrak pinjaman (*qard*), maka segala manfaat dan bonus yang diperoleh dianggap *riba*.

Kata Kunci: Poin, SIMPONI, Koperasi.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*, puji syukur penulis panjatkan hanya kepada Allah SWT, yang mana telah melimpahkan rahmat hidayat-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan segenap kemampuan. Penulis tidak lupa menghaturkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai junjungan dan insan yang tepat dinanti syafa'atnya pada hari penghabisan kelak.

Segala inspirasi yang terlintas dalam pikiran penulis telah terealisasi dalam skripsi yang berjudul Analisis Permintaan *Poin* Oleh Anggota Pada Akad *Wadī'ah Yad Ad-Damānah* Di KSPPS BMT Artha Bumi Asri Ngaliyan Semarang. Harapan yang penuh selalu didambakan untuk menjadi insan yang lebih baik, semoga lentera Tuhan niscaya tanpa paham dalam menerangi perjalanan hidup pribadi penulis.

Penulis menyadari banyaknya kekurangan dalam penulisan ini, seandainya ada kelebihan itu hanyalah karena hidayat dari Allah semata. Ketimpangan-ketimpangan dalam penulisan *skripsi* ini dapat teratasi atas jasa-jasa dari semua pihak yang secara langsung tau tidak, telah membantu penulis. Terimakasih yang tidak terhingga atas terselesaikannya skripsi ini penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Afif Noor, S.Ag., SH., M.Hum selaku Kajur Muamalah yang telah banyak membantu penulis dari awal pengajuan judul.

4. Drs. H. Muhyiddin, M. Ag. dan Dr. Naili Anafah, M. Ag. yang penuh dengan kesabaran memberikan bimbingan kepada penulis selama penyelesaian skripsi berlangsung. Beliau juga yang telah memberikan dorongan mental dan moral yang tak terhingga nilainya.
5. Bapak dan Ibu Dosen fakultas Syariah dan Hukum yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas segala ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat yang telah diberikan kepada penulis selama menuntut ilmu di UIN Walisongo Semarang
6. Kepada seluruh staff dan petugas perpustakaan pusat maupun fakultas, penulis ucapkan terimakasih atas bantuannya
7. Bapak Imam Kurdi (almarhum) dan Ibu Kiptiyyah yang selalu mendoakan setiap waktu dan memberikan dukungan dengan ikhlas untuk penulis dalam mengarungi dunia pendidikan. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan umur panjang. Amin.
8. Adekku Muhammad Nofrikhan terima kasih telah membantuku, memberikan semangat dan selalu mendoakanku. Semoga apa yang menjadi cita-citamu bisa terwujud. Amin.
9. Kepada Mas Abdul Rosyid S.Fil.I, MA. dengan penuh sabar memotifasi, serta selalu memberikan dukungan moral dan spiritual hingga penulis menyelesaikan skripsi. Serta kepada teman-teman semua yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang ikut andil memberikan dorongan dalam menyelesaikan penulis skripsi.

Penulis juga menghaturkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu segala aktivitas penulis dalam menyelesaikan

skripsi ini. Penulis hanya bisa mendoakan semoga mereka senantiasa dalam lindungan Allah SWT, dan dikabulkan segala harapannya. Amin.

Semarang, 12 Juni 2017

Romadlotun Ni'mah

NIM: 122311100

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Penggunaan panduan dalam Transliterasi dari arab ke latin dalam penelitian yang penulis buat berpedoman pada SKB (Surat Keputusan Bersama) antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 No. 158 tahun 1987 No.0543b/u/1987, sebagaimana berikut:

### 1. Konsonan Tunggal

NO	Huruf Arab	Latin
1	ا	<b>Tidak dilambangkan</b>
2	ب	<b>B</b>
3	ت	<b>T</b>
4	ث	<b>ṡ</b>
5	ج	<b>J</b>
6	ح	<b>ḥ</b>
7	خ	<b>Kh</b>
8	د	<b>D</b>
9	ذ	<b>Ẓ</b>
10	ر	<b>R</b>
11	ز	<b>Z</b>
12	س	<b>S</b>
13	ش	<b>Sy</b>
14	ص	<b>Ş</b>

15	ض	ḍ
16	ط	T
17	ظ	ẓ
18	ع	‘
19	غ	G
20	ف	F
21	ق	Q
22	ك	K
2٣	ل	L
2٤	م	M
2٥	ن	N
2٦	و	W
2٧	ها	H
2٨	ء	’
٢٩	ي	Y

## 2. Konsonan Rangkap

Huruf konsonan atau huruf mati yang di letakkan beriringan karena sebab dimasuki harakat *Tasydid* atau dalam keadaan *Syaddah* dalam penulisan latin ditulis dengan merangkap dua huruf tersebut.

Contohnya: متعقدين

## 3. Ta’marbutah

Merupakan tiga ketentuan yang berkaitan dengan penulisan *ta’* Marbutah diantaranya sebagai berikut:

- a. Bila dimatikan karena berada pada posisi satu kata maka penulisan **ta'** marbutah dilambangkan dengan **h**.
- b. Bila dihidupkan karena beriringan dengan kata latin yang merupakan kata yang berangkaian (satu frasa) maka ditulis dengan ketentuan menyambung tulisan dengan menuliskan **ta'** marbutah dengan huruf **ta'** dengan menambahkan vocal.

Contohnya: نعمة الله ditulis dengan *Ni' matullâh*

- c. Bila diikuti dengan kata sandang *Alif* dan *Lam* dan terdiri dari kata yang berbeda maka penulisannya dengan memisah kata serta dilambangkan dengan huruf h.

#### 4. Vocal

Harakat *fat'hah*, *kasrah* dan *dhammah* (atau bacaan dalam satu harakat) dalam pedoman transliter dilambangkan dengan:

- a. *Fat'hah* ditulis dengan huruf a, contohnya: كتب ditulis dengan *kataba*
- b. *Kasrah* ditulis dengan huruf i, contohnya: ركب ditulis *rakiba*
- c. *Dhammah* ditulis dengan huruf u, contohnya: حسن ditulis *hasuna*

*Harakat* untuk tanda baca panjang dalam pedoman transliter disebut sebagai berikut ini:

- a. Tanda baca panjang harakat atas atau dua alif disambung dengan â.

Contohnya: هلال ditulis dengan *Hilâl*.

- b. Tanda baca panjang harakat bawah atau ya' mati dilambangkan dengan î.

Contohnya: عليم ditulis *'Alîm*.

- c. Tanda panjang harakat dhammah atau wau mati dilambangkan dengan û.

Contohnya: كيف ditulis *kaifa* حول ditulis dengan *hauula*

5. Vocal yang berurutan dalam satu kata

Apostrof digunakan sebagai pemisah antara huruf vocal yang berurutan dalam satu kata. Contohnya: أأ نتم ditulis *a'antum*

6. Kata sandang *Alif* dan *Lam*

Huruf *lam* diiringi dengan huruf yang termasuk pada golongan *syamsiyah* maka dihilangkan *al* nya diganti dengan huruf *syamsiyah* tersebut seperti contoh berikut: الشمس ditulis dengan *as-Syams*. Huruf *alif lam* yang diiringi dengan huruf karimah maka penulisannya tetap mencantumkan *alif lam*nya. Contohnya : القمر ditulis *al-Qamr*

7. Penulisan untuk kata-kata dalam suatu rangkaian kalimat, bila ditulis sesuai dengan pengucapannya ataupun penulisannya.

8. Contohnya: ذوى الفروض ditulis dengan *zawwilfuru'* atau *zawi al furūd*.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN DEKLARASI.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN ABSTRAKSI.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>TRANSLITERASI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan Skripsi.....	9
D. Tinjauan Pustaka.....	10
E. Metode Penelitian.....	16
F. Sistematika Penulisan.....	22

### **BAB II : KONSEP AKAD *WADĪ'AH***

A. <i>Wadī'ah</i>	
1. Pengertian <i>Wadī'ah</i> .....	24
2. Landasan Hukum <i>Wadī'ah</i> .....	26
3. Rukun dan Syarat <i>Wadī'ah</i> .....	28

4. Hukum Menerima Benda Titipan.....	34
5. Macam-Macam Wadī'ah.....	35
6. Fatwa-Fatwa DSN-MUI Tentang Wadī'ah .....	43
<b>B. Hibah</b>	
1. Pengertian Hibah.....	47
2. Dasar Hukum Hibah .....	49
3. Rukun Hibah .....	49
4. Syarat Hibah .....	50
<b>C. Riba</b>	
1. Pengertian Riba .....	52
2. Dasar Hukum Riba .....	53
3. Macam-Macam Riba .....	55

### **BAB III :PRAKTEK PERMINTAAN POIN OLEH ANGGOTA PADA AKAD *WADĪ'AH YAD AD-DAMANAH* DI KSPPS BMT ARTHA BUMI ASRI NGALIYAN SEMARANG**

<b>A. Profil KSPPS BMT Artha Bumi Asri</b>	
1. Latar Belakang Pendirian .....	58
2. Landasan Hukum .....	62
3. Struktur Organisasi.....	63
4. Tujuan, Visi, Misi, Tata Nilai Kegiatan Usaha ....	64
5. Strategi Bisnis .....	67
6. Budaya Kerja.....	68
7. Tatalaksana Kepengurusan.....	69
8. Keanggotaan .....	77

9. Unit Kegiatan Usaha .....	79
10. Pendampingan .....	83
B. Jenis dan Layanan Produk di KSPPS BMT	
Artha Bumi Asri.....	84
C. Praktek Permintaan Poin Pada SIMPONI di KSPPS BMT	
Artha Bumi Asri	
1. Karakteristik Layanan Produk Simpanan .....	85
2. Prosedur Pembukuan Rekening	
Produk SIMPONI .....	87
3. Penyetoran dan Penarikan Produk SIMPONI.....	88
4. Standar Operasional	
Pelaksanaan (SOP) SIMPONI .....	90
5. Sistem Pengumpulan dan Pengelolaan	
Dana SIMPONI.....	92

**BAB IV : ANALISIS PERMINTAAN POIN OLEH ANGGOTA  
PADA AKAD *WADĪ'AH YAD AḌ-ḌAMĀNAH* DI KSPPS BMT  
ARTHA BUMI ASRI NGALIYAN SEMARANG.**

A. Analisis Penerapan akad <i>Wadī'ah Yad AḌ-Ḍamānah</i> Di KSPPS BMT Artha Bumi Asri .....	95
B. Analisis Hukum Islam Tentang Permintaan Poin Oleh Anggota Pada Akad <i>WADĪ'AH YAD AḌ-ḌAMĀNAH</i> Di KSPPS BMT Artha Bumi Asri .....	99

**BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	108
B. Saran.....	109
C. Penutup.....	109

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam dengan perangkat ajarannya yang menempatkan Al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai sumber hukum utamanya, telah hadir di muka bumi ini sebagai Rahmatan lil 'alamin. Kodifikasi ajaran Islam memuat semua dimensi kehidupan manusia, baik hubungan secara vertikal (hubungan manusia dengan Allah) maupun hubungan secara horizontal (hubungan manusia dengan manusia).

Hubungan manusia dengan manusia dalam Islam termasuk dalam kajian muamalah. Di mana pengertian muamalah sendiri ialah aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.<sup>1</sup> Pada dasarnya segala kegiatan muamalah itu diperbolehkan hingga ada dalil yang melarangnya. Hal ini selaras dengan kaidah fiqih:

الأصلُ في المعاملة الإباحة إلا أن يدلَّ دليلٌ على تحريمها

---

<sup>1</sup> Qomarul Huda, *Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 4.

Artinya: “*Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya*”.<sup>2</sup>

Masalah muamalah senantiasa berkembang di dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini tidak terkecuali yang terdapat dalam sistem perbankan syari’ah. Bank berdasarkan prinsip syari’ah atau bank Islam berfungsi sebagai suatu lembaga intermediasi, yaitu mengarahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan. Tujuan perbankan syari’ah identik dengan sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam merupakan sistem yang adil dan seksama serta berupaya menjamin kekayaan tidak terkumpul hanya pada satu kelompok saja, tetapi tersebar kepada seluruh masyarakat.<sup>3</sup>

Ciri penting sistem ekonomi Islam itu digambarkan dalam surah Al-Hasyr (59): 7, sebagai berikut:

.....كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ.....

Artinya: .....“*supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu*”. ....<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> A. Jazuli, *Kaidah- Kaidah Fiqih*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), hlm. 10.

<sup>3</sup> A.Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syari’ah*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2012), hlm. 33.

<sup>4</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Semarang: as-Syifa’, 1984), hlm. 546.

Produk-produk yang terdapat pada perbankan syari'ah diklasifikasikan berdasarkan empat macam katagori perjanjian yang dikenal dalam Islam. Dalam perbankan syari'ah, setiap produk yang dikeluarkan didasarkan pada prinsip titipan, jual beli, sewa menyewa, bagi hasil dan akad yang sifatnya sosial (*tabarru'*). Keempat konsep tersebut adalah akad yang apabila dijalankan sesuai dengan syarat rukunnya akan menghasilkan transaksi-transaksi yang bebas dari *riba*, *maisir*, dan *goror*.<sup>5</sup>

Berdasarkan pada ketentuan peraturan Bank Indonesia No/ 46/ PBI/ 2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syari'ah, sebagaimana telah dicabut melalui PBI NO. 9/ 19/ PBI/ 2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syari'ah dalam kegiatan Penghimpunan Dana, Penyaluran Dana, Serta Pelayanan Jasa Bank Syari'ah dan diubah dengan PBI. No. 10/ 16/ PBI/ 2008. Secara garis besar produk-produk Perbankan Syari'ah terdiri atas akad bagi hasil yakni *Muḍarabah*<sup>6</sup> dan *Musyarokah*.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Abdul Ghofur Ansori, *Perbankan Syari'ah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009), hal. 66.

<sup>6</sup> *Muḍarabah* adalah akad kerja sama dalam suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*malik*, *shahib al-mal*, LKS) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (*'amil*, *muḍarib*, *nasabah*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. (Ahmad Dahlan, *Bank Syari'ah*, hlm: 128).

<sup>7</sup> *Musyarokah* adalah produk finansial syari'ah yang berbasis kemitraan sebagaimana halnya *muḍarabah*. Namun keduanya produk

Didasarkan pada akad sewa menyewa adalah *ijarah* dan *Ijarah Wa Iqtina/ Ijarah Muntahia Bi Tamlik*.<sup>8</sup> Didasarkan pada akad pelengkap yang bersifat sosial adalah *Qord*, *Hiwalah*, *Wakalah*, *Kafalah*, *Wadī'ah*.<sup>9</sup> Adapun penghimpunan dana di perbankan

---

finansial tersebut memiliki ciri-ciri atau syarat-syarat yang berbeda. (Ahmad Dahlan, *Bank Syari'ah*, hlm: 130).

<sup>8</sup> Menurut Fatwa DSN-MUI No. 09/ DSN-MUI/ IV/ 2000 tanggal 13 April 2000 tentang pembiayaan *Ijarah*, yang dimaksudkan dengan *ijarah* adalah pemindahan hak pakai atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Adapun *ijarah Wa Iqtina* atau *Ijarah Muntahiya Bitamlik* muncul sebagai produk baru dalam perbankan syari'ah karena prinsip Syari'ah tidak melarang dilakukan perjanjian antara pemberi sewa dan penyewa bahwa di akhir masa perjanjian sewa, barang yang disewakan tersebut beralih menjadi milik penyewa dengan ketentuan penyewa harus membayar harga beli atas barang tersebut. Seperti halnya pada perjanjian sewa-beli atau *hire-purchase* yang dikenal dalam sistem keuangan konvensional, demikian juga dimungkinkan menurut prinsip Syari'ah untuk menentukan dalam perjanjian *ijarah* bahwa sewa yang dibayar secara periodik oleh penyewa diperhitungkan sebagai cicilan harga pembelian dan selama harga tersebut belum seluruhnya dibayar oleh penyewa, maka status hukum dari kepemilikan barang tersebut tidak beralih dan tetap berada di tangan pemberi sewa.

<sup>9</sup> *Qord* adalah pemotongan sebagian dari kekayaan peminjam dengan memberikan pinjaman kepada penerima pinjaman. (Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 135).

*Hiwalah* adalah suatu perjanjian dengan nama seorang debitur dibebaskan dari utangnya oleh orang lain yang bertanggung jawab atas pelunasan utang itu atau dengan memindahkan tanggung jawab atas pelunasan utang tersebut dari seorang debitur kepada debitur lainnya sehingga dengan demikian debitur semula digantikan oleh debitur yang lain. (Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 99).

*Wakalah* adalah menunjuk seseorang atau suatu badan hukum untuk bertindak atas nama orang lain atau sebagai perwakilan seseorang. (Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 239).



syari'ah dapat berbentuk giro, tabungan, dan deposito. Dalam KSPPS BMT Artha Bumi Asri, SIMPONI merupakan Simpanan Poin dan Investasi (selanjutnya disebut SIMPONI) yang menggunakan akad *wadī'ah*. Di mana akad didefinisikan sebagai pertalian antara ijab dan qobul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap obyeknya. Program SIMPONI di KSPPS-BMT ABA Ngaliyan Semarang merupakan kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Hal ini sangat mendukung karena adanya unsur tolong-menolong dalam rangka meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan. Sebagaimana Firman Allah dalam QS. Al-Maidah ayat: 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”<sup>10</sup>

---

*Kafalah* berarti mengambil tanggung jawab untuk pembayaran suatu utang atau untuk kehadiran seseorang di muka sidang pengadilan. Secara hukum, *kafalah* adalah pihak ketiga yang menjadi penjamin atas pembayaran suatu utang yang tidak dibayar oleh orang yang seharusnya bertanggung jawab untuk membayar utang tersebut. (Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, hlm. 187).

*Wadī'ah* adalah akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan serta keutuhan barang atau uang. (Sutan Remy, *Perbankan Syari'ah*, hlm. 351).

<sup>10</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *op. cit.*, hlm. 106.

Dalam fikih Islam prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan *wadī'ah*. Adapun praktek SIMPONI di KSPPS-BMT ABA termasuk katagori *wadī'ah yad aq-ḍamānah* di mana semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan tersebut menjadi milik KSPPS-BMT ABA karena berperan sebagai pihak penanggung seluruh kemungkinan kerugian. Sebagai imbalan si penyimpan (anggota) mendapat jaminan keamanan, jasa dan poin. Akan tetapi, ketentuan dalam mendapatkan poin (bonus) di KSPPS-BMT ABA telah disyaratkan diawal akad oleh anggota. Menurut Bapak Ir. Ashadi selaku Manager di KSPPS-BMT ABA bahwa anggota akan mendapatkan poin (bonus), jika menabung dengan kelipatan satu juta rupiah.<sup>11</sup> Setiap kelipatan satu juta rupiah akan diberikan satu poin pada setiap anggota SIMPONI. Poin masing-masing anggota akan dikumpulkan dan dihitung jumlahnya pada akhir bulan kemudian ditukarkan dengan barang yang sudah diinginkan oleh KSPPS-BMT ABA, seperti sepeda, motor, jam dinding ka'bah, dan lain-lain.<sup>12</sup> Menariknya semua anggota SIMPONI bisa memilih barang atau bonus yang sudah tertera nilai atau jumlah poinnya di awal sesuai akad atau perjanjian.

---

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan Ir. Ashadi selaku Manager Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah Baitul Maal Wat Tamwil Artha Bumi Asri, (Semarang: KSPPS BMT Artha Bumi Asri, 20 Maret 2017).

<sup>12</sup> *Ibid*

Berbeda dengan lembaga yang lain, menurut Ibrahim Husain dalam buku *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer* yang di tulis oleh Ismail Nawawi bahwa banyak lembaga keuangan, bisnis, sosial dan lainnya yang memberikan bonus dengan sistem undian, yaitu mengumpulkan seluruh poin atau kupon anggota kemudian di jumlah dan diundi, maka yang keluar namanya pada undian yang akan mendapatkan bonus. Cara Undian berhadiah itulah yang menarik masyarakat dalam penghimpunan dana.<sup>13</sup> Hal ini yang membedakan antara KSPPS-BMT ABA dengan lembaga keuangan syari'ah lainnya, karena jika bonus diberikan secara undian, maka anggota tidak akan mendapatkan semuanya.

Dari hasil pengamatan penulis tentang pelaksanaan pemberian poin pada SIMPONI di KSPPS-BMT ABA terdapat kejanggalan, di mana tidak sesuai dengan sistem muamalah secara Islam yang telah ditetapkan pada fatwa DSN MUI NO: 02/ DSN-MUI/ 2009 tentang tabungan. Adapun ketentuan umum tabungan berdasarkan *wadi'ah* yaitu: Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'ataya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.<sup>14</sup> Menurut penulis, ketentuan

---

<sup>13</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghali Indonesia, 2012), hlm. 268.

<sup>14</sup> Hijrah Saputra dan Andriansyah Syihabuddin (eds), *Himpunan Fatwa Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: Erlangga, 2002), hlm. 53.

umum tabungan *wadī'ah* merupakan tabungan yang bersifat titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat (*on call*) sesuai dengan kehendak pemilik harta. Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana atau pemanfaatan barang menjadi milik atau tanggungan lembaga tersebut, sedangkan penitip tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Lembaga dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik harta sebagai sebuah inisiatif dan tidak diperjanjikan pada saat akad.

Di sini sangat jelas bahwa anggota yang memberikan syarat kepada lembaga untuk mendapatkan hadiah atau bonus. Berdasarkan uraian di atas dan mengingat pentingnya akad *wadī'ah* dalam produk SIMPONI yang diterapkan kepada masyarakat, maka penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul:

**“ANALISIS PERMINTAAN POIN OLEH ANGGOTA PADA AKAD *WADĪ'AH YAD AD-ḌAMĀNAH* DI KSPPS BMT ARTHA BUMI ASRI NGALIYAN SEMARANG”.**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang tersebut terdapat beberapa pokok masalah yang ingin penulis bahas secara lebih mendalam. Adapun pokok masalah yang penulis angkat adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan akad *wadī'ah yad aḍ-ḍamānah* di KSPPS BMT Artha Bumi Asri?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang permintaan poin oleh anggota pada akad *wadī'ah yad aḍ-ḍamānah* di KSPPS BMT Artha Bumi Asri?

### C. Tujuan dan Manfaat penelitian

#### 1) Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan permintaan poin pada SIMPONI di KSPPS BMT Artha Bumi Asri.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penerapan akad *wadī'ah yad aḍ-ḍamānah* pada SIMPONI di KSPPS BMT Artha Bumi Asri.

#### 2) Manfaat Penelitian

##### a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini akan memberikan kekayaan wacana dalam dunia pendidikan dan kajian yang lebih luas mengenai praktek dan penerapan akad *wadī'ah yad aḍ-ḍamānah* pada SIMPONI.

##### b. Manfaat Praktis

Manfaat yang diharapkan secara praktis dengan adanya penelitian ini yaitu bagi KSPPS BMT Artha Bumi Asri adalah memberikan saran dan masukan dalam

rangka meningkatkan dan pengembangan kualitas institusi atau perusahaan dalam meningkatkan perekonomian umat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian bagi penulis adalah dapat memahami lebih dalam lagi tentang pelaksanaan atau penerapan akad *wadī'ah yad ad-damānah* dalam produk SIMPONI di KSPPS BMT Artha Bumi Asri.

#### D. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan objek kajian peneliti KSPPS BMT Artha Bumi Asri dengan alamat di JL. Merdeka H-7 Pandana Merdeka Ngaliyan Semarang.

Penulis sadar bahwa pelaksanaan pemberian poin pada SIMPONI dan permasalahannya merupakan persoalan yang menarik, sehingga banyak peneliti yang mengkajinya. Namun demikian, skripsi yang penulis bahas ini sangat berbeda dari skripsi-skripsi yang telah ada. Hal ini dapat dilihat dari judul-judul yang ada, walaupun terdapat kesamaan tema tetapi berbeda dari titik fokus pembahasannya. Berikut adalah beberapa skripsi yang membahas tentang simpanan.

Skripsi yang ditulis oleh Muzayyan Nugroho (06390001) Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Keuangan Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2010, yang berjudul Pengaruh Pendapatan Bagi

Hasil, Pendapatan Margin *Murabahah*, dan Dana Simpanan *Wadī'ah* Terhadap Bonus *Wadī'ah*. Penelitian tersebut membahas tentang produk penghimpunan dana di Bank Syari'ah, salah satunya adalah *wadī'ah*. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kejelasan tentang besarnya pengaruh pendapatan bagi hasil, pendapatan margin *murabahah*, dan dana simpanan *wadī'ah* terhadap bonus *wadī'ah* Bank Umum Syari'ah (BUS) periode 2006-2008. Populasi sekaligus sampel dalam penelitian ini adalah 3 Bank Umum Syari'ah, yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syari'ah Mandiri, Bank Mega Syari'ah Indonesia. Adapun hasil dari pengujian statistik dan analisis, pendapatan margin *murabahah*, dan dana simpanan *wadī'ah* terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap bonus *wadī'ah* ketiga Bank Umum Syari'ah tersebut, yaitu semakin tinggi intensif bonusnya maka kinerja perbankan semakin baik, semakin tinggi pendapatan bank, maka akan akan berpengaruh pada porsi bonus tabungan *wadī'ah*.<sup>15</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Mifroqotul Asdiqo' (11380032) Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2015, yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tabungan Lebaran di Pasar

---

<sup>15</sup> Muzayyan Nugroho." Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil, Pendapatan Margin *Murabahah*, dan Dana Simpanan *Wadī'ah*".Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Keuangan Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010).

Tersono Batang. Penelitian tersebut membahas tentang tabungan lebaran, dimana anggota mendapatkan bonus 1kg gula pasir setiap Rp. 100.000 dari uang tabungan anggota. Gula pasir tersebut diperoleh dari hasil uang anggota yang diputar kembali untuk dipinjamkan sehingga menghasilkan keuntungan. Sistem untuk melakukan pinjaman pada tabungan yang dikelola oleh Inaf (perempuan 50 tahun) ini ada syaratnya, yakni adanya penambahan bunga sebesar 5 persen setiap bulan dari uang yang dipinjam. Jika meminjam lebih dari 1 bulan maka, bunga yang harus dibayar akan bertambah. Sedangkan dalam hukum Islam telah melarang adanya tambahan yang diambil dalam suatu transaksi karena bisa dikategorikan riba.<sup>16</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Rizky Purnomo (11380036) Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2015, yang berjudul Konsep Hadiah Dalam Akad *Wadī'ah* di Bank Syari'ah (Prespektif Fatwa DSN-MUI NO: 86/ DSN-MUI/ XII/ 2012). Penelitian tersebut membahas tentang implementasi dalam praktik pemberian hadiah perbankan syari'ah, dalam pemberian syarat, dalam pemberian hadiah, praktik bonus, mekanisme pemberian kupon, belum sepenuhnya mengimplementasi pada

---

<sup>16</sup> Mifroqotul Asdiqo', "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tabungan Lebaran di Pasar Tersono Batang", Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015).



fatwa DSN-MUI terkait pemberian hadiah pada produk penghimpunan dana oleh bank syari'ah. Dalam praktiknya masih sama dengan dengan praktik pemberian hadiah oleh bank konvensional. Dalam pemberian bonus yang diterapkan oleh pihak perbankan syari'ah adalah memberikan bonus dalam bentuk nominal, seyogyanya pemberian hadiah yang ditentukan sesuai dalam fatwa DSN-MUI, bahwa hadiah haruslah berbentuk barang atau jasa, namun bukanlah bentuk nominal sebab menjurus pada praktik *riba*.<sup>17</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Abdul Ghofir Ismail (2103166) Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang 2009, yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bagi Hasil Deposito *Wadī'ah* (Studi Kasus di BMT Syirkah Muawanah MWC NU Adiwera). Penelitian tersebut termasuk jenis penelitian (*field research*) dalam bentuk studi kasus, dari data yang diperoleh dapat dideskripsikan parktek bagi hasil deposito *wadī'ah* di BMT Syirkah Muawanah MWC NU Adiwera kerja sama dalam bentuk akad *wadī'ah yad aq-ḍamānah*, dalam akad tersebut hanya mengenal pemberian bonus atau hibah kepada penitip, dan dalam sistem perhitungan bagi hasil deposito *wadī'ah*, pengelola BMT Syirkah Muawanah

---

<sup>17</sup> Rizky Purnomo, "Konsep Hadiah Dalam Akad *wadī'ah*, Di Bank Syri'ah (Prespektif Fatwa DSN-MUI NO: 86/ DSN-MUI/ XII/ 2012)", Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015).

Adiwera NU menggunakan presentase dari uang yang didepositokan. Dalam kesimpulannya bahwa praktek bagi hasil deposito *wadī'ah*, di BMT Syirkah Muawanah MWC NU Adiwera adalah bertentangan dengan prinsip bagi hasil dalam ekonomi Islam. Karena menggunakan presentase dari besarnya nilai simpanan. Bukan dengan membagikan profit atau keuntungan sesuai porsi yang disepakati.<sup>18</sup>

Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Driya Primasthi (115020507111009) Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang 2015, yang berjudul Studi Komparasi Kualitas Tabungan Akad *Wadī'ah Yad Aq-Ḍamānah* dan *Muḍarabah Mutlaqah*. Penelitian ini mendeskripsikan produk tabungan di dua bank syari'ah yang berbeda yaitu BRI Syari'ah dan BNI Syari'ah. Penelitian tersebut berfokus pada tabungan berakad *wadī'ah yad aq-Ḍamānah* dan *muḍarabah mutlaqah*. Tujuan penelitian ini supaya masyarakat mengetahui tentang produk tabungan di Lembaga Keuangan Syari'ah.<sup>19</sup>

Adapun persamaan dan perbedaan antara penelitian-penelitian di atas dengan yang akan penulis kaji yaitu:

---

<sup>18</sup> Abdul Ghofir Ismail, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bagi Hasil Deposito *wadī'ah*, (Studi Kasus di BMT Syirkah Muawanah MWC NU Adiwera)", Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang (2009).

<sup>19</sup> Driya Primasthi, "Studi Komparasi Kualitas Tabungan Akad *wadī'ah, yad aq-Ḍamānah* dan *Muḍarabah Mutlaqah* di BRI Syari'ah dan BNI Syari'ah", Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang (2015).

Persamaan, membahas tentang implementasi dalam pemberian syarat, pemberian bonus, pemberian poin pada akad *wadī'ah* yang belum sepenuhnya sesuai dengan Dewan Syari'ah Nasional-Majlis Ulama Indonesia terkait pada bank maupun lembaga keuangan syari'ah. Perbedaan, pemberian bonus dalam bentuk nominal, dan penghitungannya menggunakan presentase bukan nisbah dari besarnya nilai simpanan.

Dari beberapa skripsi dan jurnal yang telah melakukan penelitian terdahulu, secara umum pembahasannya memang hampir sama yaitu praktek akad *wadī'ah*, dan penulis mengambil titik fokus pelaksanaan pada SIMPONI yang menggunakan akad *wadī'ah yad aq-damānah* di KSPPS BMT Artha Bumi Asri yang belum pernah ada penelitian dengan permasalahan yang sama sebelumnya di lokasi tersebut. Maka, dari paparan di atas, penulis termotivasi untuk membahas permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi, dengan harapan hasilnya dapat menambah wawasan intelektual ke-Islam-an, pengetahuan serta dapat bermanfaat khususnya bagi peneliti dan masyarakat pada umumnya.

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tulisan dan kegunaan tertentu.<sup>20</sup> Metode merupakan cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitian. Dalam melakukan suatu penelitian hukum tidak dapat terlepas dengan penggunaan metode penelitian. Karena setiap peneliti apa saja pasti menggunakan metode untuk menganalisis permasalahan yang diangkat. Dalam metode penelitian ini akan diuraikan jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat.<sup>21</sup> Sehingga penelitian ini disebut juga dengan penelitian deskriptif kualitatif.

Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai

---

<sup>20</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi*, (Bandung: Alfabert, 2013), hlm. 3.

<sup>21</sup> Sukandarrumidi, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Gajah Mada Universiti Pers, 2015), hlm. 104.

fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.<sup>22</sup> Sedangkan penelitian kualitatif adalah bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata lisan atau dari orang-orang dan perilaku mereka yang diamati. Dalam penelitian ini akan mendeskripsikan tentang konsep *wadi'ah yad aq-damanah* pada SIMPONI dalam kajian fiqh dan penerapannya di masyarakat.

## 2. Sumber Data

Ada dua sumber data dalam penelitian yang dijadikan penulis sebagai pusat informasi pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.<sup>23</sup>

### a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan para subyek penelitian atau sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>24</sup>

Dengan sumber data primer ini maka yang diperoleh akan relevan, dapat dipercaya, dan valid. Dalam pengumpulan data maka penulis dapat bekerja sendiri untuk mengumpulkan data atau menggunakan

---

<sup>22</sup> Moh.Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), hlm. 63.

<sup>23</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 225.

<sup>24</sup> Sugiono, *ibid.*, hlm. 226.

data orang lain.<sup>25</sup> Adapun sumber data primer dari penelitian ini adalah anggota dan pengelola yang menggunakan akad *wadi'ah yad ad-damanah* pada SIMPONI di KSPPS BMT Artha Bumi Asri Ngaliyan Semarang

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber yang menjadi bahan penunjang dan melengkapi suatu analisis.<sup>26</sup> Sumber data sekunder yang digunakan dalam penulisan ini adalah buku-buku dan catatan-catatan ataupun dokumen apa saja yang berhubungan dengan SIMPONI yang menggunakan akad *wadi'ah yad ad-damanah*.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian, adapun metode yang akan digunakan oleh penulis antara lain adalah sebagai berikut:

a. *Interview*

*Interview* (wawancara) yaitu tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan, dengan responden yang dapat memberikan keterangan yang

---

<sup>25</sup> Nadzir Muhammad, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 108.

<sup>26</sup> Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pusaka Pelajaran Offset, 998), hlm. 91.

dibutuhkan.<sup>27</sup> Dengan kata lain *interview* merupakan percakapan yang dilakukan antara dua pihak yaitu pewawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.<sup>28</sup> Wawancara dalam penelitian kualitatif menjadi metode pengumpulan data yang utama.<sup>29</sup>

Disini penulisan menggunakan teknik wawancara semi strukur, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibanding dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara terbuka, dimana pihak terkait dimintai pendapat dan ide-idenya.

Dalam melakukan wawancara peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan. Tentunya dalam proses wawancara di lapangan pertanyaan-pertanyaan tersebut bersifat fleksibel dan seharusnya dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan peneliti.<sup>30</sup>

---

<sup>27</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*, (Jakarta: Rineka, 2006), hlm. 83.

<sup>28</sup> Lexy J. Moclcong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), hlm. 186.

<sup>29</sup> Haris Herdiyansah, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu- Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), hlm. 118.

<sup>30</sup> Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif Edisi Kedua*, (Yogyakarta: Erlangga, 2013), hlm. 104.

Data yang akan penulis kumpulkan dari penelitian ini yaitu hasil wawancara 2 dari 7 pengelola dan 20 dari 1300 anggota yang mengikuti SIMPONI pada akad *wadi'ah yad ad-damanah* di KSPPS BMT Ngaliyan Semarang.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang ada hubungannya dengan masalah yang hendak penulis kaji, berupa catatan, notulen rapat, agenda dan data lain yang berifat dokumenter.<sup>31</sup>

Studi dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.<sup>32</sup>Dokumen yang penulis peroleh dalam penelitian ini adalah arsip kantor mengenai profil kelembagaan dan brosur KSPPS BMT Artha Bumi Asri.

4. Metode Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi dan lainnya untuk

---

<sup>31</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rhineka Cipta, 2002), hlm. 26.

<sup>32</sup> Haris Herdiyansyah, *op. cit.*, hlm. 143.



meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan.<sup>33</sup>

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai di lapangan.<sup>34</sup>

Pada dasarnya analisis dilakukan sejak merumuskan dan menjelaskan masalah. Sebelum peneliti terjun kelapangan dan terus berlangsung hingga penulisan hasil penelitian selesai.

Analisis data yang digunakan adalah analisis data deskriptif kualitatif yaitu dengan memberikan predikat kepada objek yang diteliti sesuai dengan kondisi yang sederhana, serta mengutamakan pengamatan terhadap gejala, peristiwa, dan kondisi pengelola dan anggota yang menggunakan SIMPONI pada akad *wadī'ah yad aq-ḍamānah* di KSPPS BMT Artha Bumi Asri yang terletak di Ngaliyan Semarang. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan fenomena pelaksanaan SIMPONI pada akad *wadī'ah yad aq-ḍamānah*, di KSPPS BMT Ngaliyan Semarang.

---

<sup>33</sup> Sugiono, *op. cit.*, hlm. 334. *wadī'ah*,

<sup>34</sup> Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 89.

## F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam melakukan penulisan dan memahami penelitian ini maka penulis menyusunnya atas lima bab, masing-masing bab akan membahas persoalan sendiri-sendiri. Namun dalam pembahasan keseluruhan antara bab yang satu dengan bab yang lainnya saling berkaitan dan masing-masing bab tersebut terdiri dari beberapa sub bab. Secara garis besar sistematika penulisan ini antara lain sebagai berikut:

### BAB I: Pendahuluan

Pada bab ini berisi tentang : Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

### BAB II: Konsep Akad *Wadī'ah*.

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang: Pengertian Simpanan (*wadī'ah*), macam-macam *wadī'ah*, Landasan Hukum Akad *wadī'ah*, rukun dan syarat akad *wadī'ah*.

### BAB III: Pelaksanaan Permintaan Poin pada produk SIMPONI berdasarkan akad *Wadī'ah Yad Aq-Ḍamānah* di KSPPS BMT Artha Bumi Asri Ngaliyan Semarang.

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang: Profil KSPPS BMT Ngaliyan Semarang dan pelaksanaan permintaan poin pada SIMPONI terhadap

akad *wadī'ah yad aq-ḍamānah* di KSPPS BMT Ngaliyan Semarang.

BAB IV: Analisis Permintaan Poin pada akad *Wadī'ah Yad Aq-Ḍamānah* dalam produk SIMPONI di KSPPS BMT Artha Bumi Asri Ngaliyan Semarang.

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang analisis penarapan akad *Wadī'ah Yad Aq-Ḍamānah* di KSPPS BMT Artha Bumi Artha Bumi Asri dan analisis hukum Islam tentang poin oleh anggota pada akad *wadī'ah yad aq-ḍamānah* di KSPPS BMT Artha Bumi Asri.

BAB V: Penutup

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang: Kesimpulan, Saran, dan Penutup.

## BAB II

### KONSEP AKAD *WADĪ'AH*

#### A. *Wadī'ah*

##### 1. Pengertian *Wadī'ah*

*Wadī'ah* berasal dari kata *wada'a*, yang sinonimnya *taraka*, artinya: meninggalkan. Sesuatu yang dititipkan oleh seseorang kepada orang lain untuk dijaga dinamakan *Wadī'ah*, karena sesuatu (barang) tersebut ditinggalkan di sisi orang yang dititipi.<sup>1</sup>

Barang titipan dikenal dalam bahasa *fiqh* dengan *wadī'ah*. Menurut bahasa *wadī'ah* ialah sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya supaya dijaganya.<sup>2</sup> Dari aspek teknis, *wadī'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip kehendaki.<sup>3</sup>

Ada dua definisi *wadī'ah* yang dikemukakan oleh ahli fikih. Pertama ulama mazab Ḥanafi mendefinisikan *wadī'ah* dengan, ” mengikutsertakan orang lain dalam

---

<sup>1</sup> Ahmad Wardi Musclich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 179.

<sup>2</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 179.

<sup>3</sup> Heri sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah: Deskripsi dan Ilustrasi*, (Jakarta: Ekonisia, 2003), hlm. 75.

memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan, maupun melalui isyarat”.<sup>4</sup>

Kedua, ulama mazhab Maliki, mazhab Syafi’I, dan mazhab Hambali, mendefinisikan *wadī’ah* dengan,” mewakili orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu.”<sup>5</sup>

Dalam tradisi fiqih Islam, prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip *al-wadī’ah*. *Al-Wadī’ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.<sup>6</sup>

Dari defnisi-definisi yang dikemukakan oleh para ulama mazhab tersebut dapat diambil intisari bahwa *wadī’ah* adalah suatu akad antara dua orang (pihak) di mana pihak pertama menyerahkan meskipun tugas dan wewenang untuk menjaga barang yang dimilikinya kepada pihak lain, tanpa imbalan. Barang yang diserahkan tersebut merupakan amanah yang harus dijaga dengan baik, meskipun ia tidak menerima imbalan.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syari’ah*, (Jakarta: Adhitya Andrebina Agung, 2014), hlm. 351.

<sup>5</sup> *Ibid*

<sup>6</sup> Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syari’ah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 85.

<sup>7</sup> Ahmad Wardi Muslihc, *op. cit.*, hlm. 457.

## 2. Landasan Hukum *Wadi'ah*

Landasan syari'ah dan ketentuan tentang tabungan diatur dalam fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan tanggal 1 April 2000, di mana dalam fatwa tersebut sebagai landasan syari'ah adalah sebagai berikut:<sup>8</sup>

Firman Allah, QS An-Nisa (4): 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”*,,,,,,<sup>9</sup>

Firman Allah, QS Al-Baqarah (2): 283

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

Artinya: *“,,,,,, Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutang-nya) dan*

---

<sup>8</sup> Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2002), hlm. 49.

<sup>9</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, loc. cit., hlm. 122.

*hendaklah amannya (hutang-nya) dan hendaklah ia berkata kepada Allah Tuhannya”*,<sup>10</sup>

Firman Allah, QS Al-Maidah (5): 1

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْبِ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu*”<sup>11</sup>

Firman Allah, An-Nisa (4): 58

اِنَّ اللّٰهَ يٰمُرُكُمْ اَنْ تُوْدُوْا الْاٰمَنٰتِ اِلٰى اٰهْلِهَا

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya*”<sup>12</sup>

Firman Allah, QS. Al-Maidah (5): 2

وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِثْمِ وَالْعُدُوْنِ  
وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ.

Artinya: “*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan*

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 49.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 105.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 86.

*bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya*”<sup>13</sup>

Hadist riwayat Dawud dan al-Tirmidzi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَدَّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ أَنْتَمَتَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ<sup>14</sup>

Artinya: “Tunaikanlah amanat itu kepada orang yang memberi amanat kepadamu dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu.”

Kaidah Fiqih:

الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya, segala sesuatu dalam muamalah boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya.” (As-Suyuthi, *Al-Asybah wa Nadzair*, 60).<sup>15</sup>

### 3. Rukun dan Syarat *Wadī'ah*

#### a. Rukun *Wadī'ah*

Hal-hal yang terkait atau yang harus ada di dalam akad *wadī'ah* adalah penitip, penerima, dan *sigat*

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 105.

<sup>14</sup> Al Hafizh Ibnu Umar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Jakarta: Akbar, 2010), hlm. 182.

50.A. Jazuli, *Kaidah- Kaidah Fiqih*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), hlm. 10.



(*ijab* dan *qabul*). Akad sendiri terdiri dari *aqidain* (dua orang *aqid*), *mahallul aqad* (tempat akad), *maudlu'ul aqad* (objek akad) dan rukun-rukun *aqad*.<sup>16</sup>

*Ijab* dan *qobul* atau disebut dengan *ṣigat* yaitu perkataan atau ucapan yang menunjukkan kepada kehendak kedua belah pihak, *ṣigat* ini harus jelas pengertiannya, antara *ijab* dan *qabul* harus sesuai atau bersambung dan menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak yang berakad.<sup>17</sup>

Menurut ulama Ḥanafiah, rukun *wadī'ah* hanya satu, yaitu *ijab* dan *qabul*. Sedangkan menurut jumur ulama, rukun *wadī'ah* itu ada empat yaitu benda yang dititipkan (*al-'ain al-muda'ah*), *ṣigat*, orang yang menitipkan (*al-mudi'*), dan orang yang dititipi (*al-muda'*).<sup>18</sup>

b. Syarat-Syarat *Wadī'ah*

Syarat-syarat *wadī'ah* berkaitan dengan rukun-rukun yang telah disebutkan di atas, yaitu syarat benda yang dititipkan, syarat *ṣigat*, syarat orang yang menitipkan dan syarat orang yang dititipi.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 33.

<sup>17</sup> Siti Mujibatun, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: Elsa, 2012), hlm. 88.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 90.

<sup>19</sup> Ahmad Wardi Muslich, *loc. cit.*, hlm. 445.

1) Syarat-syarat benda yang dititipkan.

Syarat-syarat untuk benda yang dititipkan adalah sebagai berikut:

- a) Benda yang dititipkan disyaratkan harus benda yang bisa untuk disimpan. Apabila benda tersebut tidak bisa disimpan, seperti burung di udara atau benda yang jatuh ke dalam air, maka *wadī'ah* tidak sah sehingga apabila hilang, tidak wajib mengganti. Syarat ini dikemukakan oleh ulama-ulama Hanafiyah.<sup>20</sup>
- b) Syafi'iyah dan Hanabilah mensyaratkan benda yang dititipkan harus benda yang mempunyai nilai (*qimah*) dan dipandang sebagai mal, walaupun najis, seperti anjing yang bisa dimanfaatkan untuk berbuku, atau menjaga keamanan. Apabila benda tersebut tidak memiliki nilai, seperti anjing yang tidak ada manfaatnya, maka *wadī'ah* tidak sah.<sup>21</sup>

2) Syarat-syarat *şigat*

*Şigat* akad adalah *ijab* dan *qabul*. Syarat *şigat* adalah *ijab* harus disyaratkan dengan ucapan atau perbuatan. Ucapan adakalanya tegas (*şarih*) dan

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 445.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 446.

adakalanya dengan sendirian (*kinayah*). Malikiyah menyatakan bahwa lafal dengan *kinayah* harus disertai dengan niat. Contoh lafal yang *ṣarih*:” Saya titipkan barang ini kepada anda.” Sedangkan lafal sindiran (*kinayah*): seseorang mengatakan,”Berikan kepadaku mobil ini,”Kata berikan” mengandung arti arti *hibah* dan *wadī’ah* (titipan). Dalam konteks ini arti yang paling dekat adalah “titipan”. Contoh ijab dengan perbuatan: Seseorang menaruh sepeda motor di hadapan seseorang tanpa mengucapkan kata-kata apa pun.<sup>22</sup>

Perbuatan tersebut menunjukkan penitipan (*wadī’ah*). Demikian pula *qabul* kadang-kadang dengan lafal yang tegas (*ṣarih*), seperti” saya terima” dan ada kalanya dengan *dilalah* (penunjukan), misalnya sikap diam ketika barang ditaruh di hadapannya.<sup>23</sup>

### 3) Syarat orang yang menitipkan (*Al-Mudi’*)

Syarat orang yang menitipkan adalah sebagai berikut.

---

<sup>22</sup> Rahmat Syafe’I, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011) hlm. 48.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 51.

- a) Berakal. Dengan demikian, tidak sah *wadī'ah* dari orang gila dan anak yang belum berakal.<sup>24</sup>
- b) *Balig*. Syarat ini dikemukakan oleh Syafi'iyah. Dengan demikian menurut Syafi'iyah, *wadī'ah* tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang belum *balig* (masih dibawah umur). Tetapi menurut Hanafiyah *balig* tidak menjadi syarat *wadī'ah* sehingga *wadī'ah* hukumnya sah apabila dilakukan oleh anak *mumayyiz* dengan persetujuan dari walinya atau *washiy*-nya.<sup>25</sup>

Sebagaimana telah dikemukakan di muka bahwa Malikiyah memandang *wadī'ah* sebagai salah satu jenis *wakalah*, hanya khususnya dalam menjaga harta. Dalam kaitannya syarat orang yang menitipkan (*mudi*) sama dengan syarat orang mewakilkan (*mukil*), yaitu *balig*, berakal, dan cerdas. Sementara itu, apabila dikaitkan dengan definisi yang kedua, yang menganggap *wadī'ah* hanya semata-mata memindahkan hak menjaga harta kepada orang yang dititipi, maka syarat orang yang menitipkan (*mudi'*) harus membutuhkan jasa penitipan.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 460.

<sup>25</sup> *Ibid*

<sup>26</sup> *Ibid*

4) Syarat orang yang dititipi (*Al-Muda'*)

Syarat orang yang dititipkan (*muda'*) adalah sebagai berikut:

## a) Berakal.

Tidak sah *wadī'ah* dari orang gila dan anak yang masih dibawah umur. Hal ini dikarenakan akibat hukum dari akad ini adalah kewajiban menjaga harta, sedangkan orang yang tidak berakal tidak mampu untuk menjaga barang yang dititipkan kepadanya.<sup>27</sup>

b) *Balig*

Syarat ini dikemukakan oleh jumhur ulama. Akan tetapi, Hanafiyah tidak menjadikan *balig* sebagai syarat untuk orang yang dititipi, melainkan cukup ia sudah *mumayyiz*. Malikiyah mensyaratkan orang yang dititipi harus orang yang diduga kuat mampu menjaga barang yang dititipkan kepadanya.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> *Ibid*

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 461.

#### 4. Hukum Menerima Benda Titipan

*Wadī'ah* yaitu mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu.<sup>29</sup> Dijelaskan oleh Sulaiman Rasyid bahwa hukum menerima benda titipan ada empat macam, yaitu sunat, haram, wajib, dan makruh, secara lengkap dijelaskan sebagai berikut:<sup>30</sup>

- a. Sunat, disunatkan menerima titipan bagi orang yang percaya kepada dirinya bahwa dia sanggup menjaga benda-benda yang dititipkan kepadanya.
- b. Wajib, diwajibkan menerima benda-benda titipan bagi seseorang yang percaya bahwa dirinya sanggup menerima dan menjaga benda-benda tersebut, sementara orang lain tidak ada seorang pun yang dapat dipercaya untuk memelihara benda-benda tersebut.
- c. Haram, apabila seseorang tidak kuasa dan tidak sanggup memelihara benda-benda titipan. Bagi orang yang seperti ini diharamkan menerima benda-benda titipan sebab dengan menerima benda-benda titipan, berarti memberikan kesempatan (peluang) kepada kerusakan atau hilangnya benda-benda titipan sehingga akan menyulitkan pihak yang menitipkan.

---

<sup>29</sup> Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syari'ah: Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2010), hlm. 27.

<sup>30</sup> Hendi Suhendi, *op. cit.*, hlm. 183.

- d. Makruh, bagi orang yang percaya kepada dirinya sendiri bahwa dia mampu menjaga benda-benda titipan, tetapi dia kurang yakin (ragu) pada kemampuannya, maka bagi orang seperti ini dimakruhkan menerima benda-benda titipan sebab dikhawatirkan dia akan berkhianat terhadap yang menitipkan dengan cara merusak benda-benda titipan atau menghilangkannya.<sup>31</sup>

## 5. Macam-Macam *Wadī'ah*

*Wadī'ah* adalah titipan yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat apabila penitip yang bersangkutan menghendaki. Lembaga tersebut bertanggung jawab atas pengembalian titipan. *Wadī'ah* dibagi atas *wadī'ah yad al-amānah* dan *wadī'ah yad aḍ-ḍamānah*.<sup>32</sup>

### a. *Wadī'ah Yad Al-Amānah*

#### 1) Prinsip *wadī'ah yad al-amānah*

Prinsip *wadī'ah yad al-amānah* adalah penerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang titipan tersebut sampai diambil kembali oleh penitip. Prinsip tersebut merupakan titipan murni dimana barang yang dititipkan tidak boleh digunakan (diambil manfaatnya) oleh penitip, dan sewaktu

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 184.

<sup>32</sup> Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syari'ah* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2015), hlm. 21.

titipan dikembalikan harus dalam keadaan utuh baik nilai maupun fisik barangnya, serta jika selama dalam penitipan terjadi kerusakan maka pihak yang menerima titipan tidak dibebani tanggung jawab sedangkan sebagai kompensasi atas tanggung jawab pemeliharaan dapat dikenakan biaya titipan<sup>33</sup>

2) Ketentuan umum *wadī'ah yad al-amānah*

Barang atau aset yang dititipkan adalah suatu yang berharga yang dapat berupa uang, barang, dokumen, surat berharga, atau barang berharga lainnya. Dalam konteks ini, pada dasarnya pihak penyimpanan (custodian) sebagai penerima kepercayaan (trustee) adalah *yad al-amānah* “tangan amanah yang berarti bahwa ia tidak diharuskan bertanggung jawab jika sewaktu dalam penitipan terjadi kehilangan atau kerusakan pada barang atau aset titipan, selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang atau aset titipan. Biaya penitipan boleh dibebankan kepada pihak penitip sebagai kompensasi atas tanggung jawab pemeliharaan.<sup>34</sup>

b. *Wadī'ah Yad Aḍ-Damānah*

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 22.

<sup>34</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 42.



1) Prinsip *Wadī'ah Yad Aq-Damānah*

Prinsip *wadī'ah yad aq-damānah* adalah titipan yang selama belum dikembalikan kepada penitip dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan. Apabila dari hasil pemanfaatan tersebut diperoleh keuntungan maka seluruhnya menjadi hak penerima titipan. Prinsip tersebut merupakan pengembangan dari *wadī'ah yad al-amānah* yang disesuaikan dengan aktifitas perekonomian. Penerima titipan diberi izin untuk menggunakan dan mengambil manfaat dari titipan tersebut.<sup>35</sup>

Penerima titipan mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang tersebut. Semua keuntungan yang diperoleh dari titipan tersebut menjadi hak penerima titipan. Sebagai imbalan kepada pemilik barang atau dana dapat diberikan semacam insentif berupa bonus yang disyaratkan sebelumnya.<sup>36</sup>

Penerima titipan dalam transaksi *wadī'ah* dapat menerima *ujroh* (imbalan) atas penitipan barang atau uang tersebut dan memberikan bonus kepada penitip dari hasil pemanfaatan barang atau uang titipan, namun tidak boleh diperjanjikan

---

<sup>35</sup> Wiroso, *loc. cit.*, hlm. 23.

<sup>36</sup> *Ibid* .

sebelumnya dan besarnya tergantung pada kebijakan penerima titipan.<sup>37</sup>

## 2) Karakteristik *Wadī'ah Yad Aḍ-Damānah*

Dalam pedoman Akuntansi Perbankan Syari'ah Indonesia dijelaskan karakteristik *wadī'ah* yaitu giro *wadī'ah*, tabungan *wadī'ah*, dan bonus simpanan *wadī'ah* adalah sebagai berikut:<sup>38</sup>

- a) Giro *wadī'ah* adalah titipan pihak ketiga pada perbankan syari'ah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, *bilyet*, kartu *ATM*, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan.
- b) Tabungan *wadī'ah* adalah titipan pihak ketiga kepada perbankan syari'ah yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati dengan kuintansi, kartu *ATM*, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan.
- c) Atas bonus simpanan *wadī'ah* dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

---

<sup>37</sup>*Ibid.*, hlm. 21.

<sup>38</sup>*Ibid.*, hlm. 22.

### 3) Implemenatsi *Wadī'ah Yad Aq-Damānah*

Aplikasi prinsip *wadī'ah* di mana perbankan adalah untuk produk giro *wadī'ah* dan tabungan *wadī'ah*. Dalam fatwa Dewan Syari'ah Nasional ditetapkan ketentuan giro *wadī'ah* yaitu:<sup>39</sup>

- a) Bersifat titipan.
- b) Titipan bisa diambil kapan saja (*on call*).
- c) Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak lembaga.

Karakteristik dari giro *wadī'ah*, antara lain adalah sebagai berikut:<sup>40</sup>

- a) Harus dikembalikan utuh seperti semula sejumlah barang yang ditipkan sehingga tidak boleh *ovedraf* (penarikannya cek yang melebihi jumlah yang dilembaga).
- b) Dapat dikenakan biaya titipan.
- c) Dapat diberikan syarat tertentu untuk keselamatan barang titipan misalnya dengan cara menetapkan saldo minimum.

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 23.

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 24.

- d) Penarikannya giro *wadī'ah* dilakukan dengan cek dan bilyet giro sesuai ketentuan yang berlaku.
- e) Jenis dan kelompok rekening sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam kegiatan usaha bank sepanjang tidak bertentangan dengan syari'ah.
- f) Dana *wadī'ah* hanya dapat digunakan seijin peniitp.

Tabungan *wadī'ah* merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syara' tertentu yang disepakati tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dapat dipersamakan dengan itu.

Dalam prinsip syari'ah tabungan juga merupakan simpanan sementara untuk menentukan pilihan apakah untuk investasi atau konsumsi yang dapat ditarik setiap saat. Tabungan yang dapat ditarik setiap saat tersebut mempergunakan prinsip *wadī'ah* dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional ditetapkan ketentuan tentang tabungan *wadī'ah* sebagai berikut:<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 26.

- a. Bersifat simpanan.
- b. Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan.
- c. Tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian (*'ataya*) yang bersifat sukarela dari pihak lembaga.

4) Ketentuan Umum *Wadī'ah Yad Aq-Ḍamānah*

Simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadī'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah merupakan salah satu kegiatan lembaga keuangan untuk menghimpun dana dari masyarakat.<sup>42</sup>

Jadi, tabungan *wadī'ah* merupakan tabungan yang dapat ditarik setiap saat. Oleh karena itu, tabungan dengan prinsip *wadī'ah* inilah yang dapat diberikan *ATM* atau kartu sejenisnya.<sup>43</sup>

Beberapa ketentuan *wadī'ah yad aq-Ḍamanah*, antara lain:<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> Khotibul Umam, *Trend Pembentukan Bank Umum Syari'ah Pasca UU No. 21 Tahun 2008 (Konsep, Regulasi, dan Implemenatasi)*. (Yogyakarta: BPFE. Yogyakarta, 2009), hlm. 54.

<sup>43</sup> Wiroso, *op. cit.*, hlm. 27.

<sup>44</sup> Khotibul Umam, *op. cit.*, hlm. 55.

- a) Penerima titipan memiliki hak untuk menginvestasikan aset yang dititipkan.
- b) Penitip memiliki hak untuk mengetahui bagaimana asetnya diinvestasikan.
- c) Penerima titipan menjamin hanya nilai pokok jika modal berkurang karena merugi atau terdepresiasi.
- d) Setiap keuntungan yang diperoleh penerima titipan dapat dibagikan sebagai hibah atau hadi'ah (bonus). Hal itu berarti bahwa penerima titipan tidak memiliki kewajiban mengikat untuk membagikan keuntungan yang diperoleh.
- e) Penitip tidak memiliki hak suara.<sup>45</sup>

Dari pembahasan tersebut, dapat dicarikan beberapa ketentuan umum tabungan *wadi'ah* adalah tabungan *wadi'ah* merupakan tabungan yang bersifat titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat (*on call*) sesuai dengan kehendak pemilik harta. Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana atau pemanfaatan barang menjadi milik atau tanggungan lembaga tersebut, sedangkan penitip tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung

---

<sup>45</sup> Ascarya, *Aka dan Produk Bank Syari'ah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 44-45.

kerugian. Lembaga dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik harta sebagai sebuah inisiatif selama tidak diperjanjikan dalam akad pembukuan rekening.<sup>46</sup>

Suatu tata kelola perbankan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggung jawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*) merupakan pelaksanaan *Good Corporate Governance*.<sup>47</sup>

Operasional perbankan syari'ah melarang kegiatan yang meliputi: bunga (*riba*), transaksi yang bersifat tidak transparan (*garar*), dan spekulatif (*maisir*).<sup>48</sup>

## 6. Fatwa-fatwa DSN-MUI Tentang *Wadī'ah*

Fatwa DSN-MUI mengenai *wadī'ah* yang telah dikeluarkan sampai saat ini adalah fatwa DSN-MUI No. 36/ DSN-MUI/ X/ 2002 tentang Sertifikat *Wadī'ah* Bank Indonesia (SWBI) dan Fatwa DSN-MUI No. 63/ DSN-MUI/

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm. 46.

<sup>47</sup> Junaidi, *Pengantar Hukum Perbankan Syari'ah di Indonesia*, (Malang: UIN-Malang Press, 2009), hlm. 167.

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm. 30.

XII/ 2007 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah (SBIS).<sup>49</sup>

Fatwa DSN-MUI No. 36/ DSN-MUI/ X/ 2002 tentang Sertifikat *Wadī'ah* Bank Indonesia (SWBI) menentukan sebagai berikut.<sup>50</sup>

1. Bank Indonesia selaku bank sentral boleh menerbitkan instrumen moneter berdasarkan Prinsip Syari'ah yang dinamakan Sertifikat *Wadī'ah* Bank Indonesia (SWBI), yang dapat dimanfaatkan oleh bank syari'ah untuk mengatasi kelebihan likuiditasnya.
2. Akad yang digunakan untuk instrument SWBI adalah akad *wadī'ah* sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN No. 01/ DSN-MUI/ IV/ 2000 tentang Giro dan Fatwa DSN No. 01/ DSN-MUI/ IV/ 2000 tentang Tabungan.
3. Dalam SWBI tidak boleh ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'ataya*) yang bersifat sukarela dari pihak Bank Indonesia.
4. SWBI tidak boleh diperjualbelikan.

Atas kehendak bank syari'ah sendiri, tanpa ada persetujuan sebelumnya dengan pemilik uang, bank dapat memberikan semacam bonus kepada para *wadī'ah*. Bonus tersebut disebut pula dengan istilah *'ataya* atau hibah atau

---

<sup>49</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *loc. cit.*, hlm. 353.

<sup>50</sup> *Ibid*



premium.<sup>51</sup> ‘*Ataya* merupakan fenomena khusus dalam akad *wadī’ah* kontemporer. Dalam bagian ketiga angka 3 fatwa DSN-MUI No. 02/ DSN-MUI/ IV/ 2000 tentang Tabungan disebutkan. Ketentuan umum tabungan berdasarkan *wadī’ah*, tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (‘*ataya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.<sup>52</sup> ‘*Ataya* secara bahasa berarti pemberian sesuatu. Secara praktik ‘*ataya* merupakan pemberian sukarela dari pihak bank kepada nasabah yang disimpannya. Tetapi, bahasa ‘*ataya* sering diterjemahkan dengan istilah bonus atau *gift* (Inggris).<sup>53</sup>

‘*Ataya* merupakan contoh metode pendekatan *akomodatif-formalisme* dalam pengembangan produk bank syari’ah. Kebutuhan ini didasarkan pada kenyataan model transaksi di bank secara umum telah dipraktikkan penabung akan mendapatkan imbalan berupa bunga. Atas dasar kepentingan pasar, sangat tidak menarik jika penabung bank syari’ah apalagi dalam jumlah besar tidak mendapatkan *reward* apapun.

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, hlm. 354.

<sup>52</sup> Ahmad Dahlan, *Bank Syari’ah*, (Yogyakarta: Teras Offset, 2012)hlm. 144.

<sup>53</sup> *Ibid*

Padahal pada bank konvensional, nasabah penabung dengan jumlah besar akan mendapatkan banyak keuntungan, bunga atau hadiah yang menggiurkan.<sup>54</sup>

Dari alasan kelaziman secara umum dan pemberlakuan ‘*ataya* tidak mendholimi bank sebagai pihak pemberian, maka hal tersebut diakomodasi oleh bank syari’ah yang diformalkan dalam aplikasi rekening *wadi’ah*, nasabah akan mendapatkan ‘*ataya* yang bersifat sukarela dari bank.<sup>55</sup>

Adapun dasar hukum Fatwa DSN NO: 02/ DSN-MUI/ IV/ 2000 tentang tabungan diantaranya adalah sebagai berikut.<sup>56</sup>

Firman Allah, QS. An-Nisa’:29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu,,,,,,*”<sup>57</sup>

---

<sup>54</sup> *Ibid.*, hlm. 145.

<sup>55</sup> *Ibid*

<sup>56</sup> Himpunan Fatwa Keuangan Syari’ah, *loc. cit.*, hlm. 49.

<sup>57</sup> Departeman Agama Republik Indonesia, *Al Qur’an dan Terjemahnya*, *loc.cit.*, hlm. 82.

Hadist Nabi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدِّ الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ مَنْ أُنْتَمَاكَ  
وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

Artinya: *Dari Abu Hurairah meriwatatkan bahwa Rosulullah SAW, bersabda: “Tunaikanlah amanat kepada yang berhak menerimanya dan jangan membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianatkanmu.”*

(HR. Abu Dawud dan menurut Tirmidzi hadist ini hasan, sedang Imam Hakim mengkatagorikannya sahih).<sup>58</sup>

Para Ulama menyatakan, dalam kenyataan banyak orang yang mempunyai harta namun tidak mempunyai kepandaian dalam usaha memproduktifkannya, sementara itu, tidak sedikit pula orang yang tidak memiliki harta namun ia mempunyai kemampuan dalam memproduktifkannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya kerja sama di antara kedua pihak tersebut.<sup>59</sup>

## B. Hibah

### 1. Pengertian Hibah

Kata hibah berasal dari kata” *hubuuburriih*” yang berarti “*muruuruhad*” perjalanan angin. Kemudian, maksud kata hibah ialah memberikan sesuatu kepada orang lain, baik

---

<sup>58</sup> Al Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2009), hlm. 182.

<sup>59</sup> Himpunan Fatwa Keuangan Syari’ah, *Ibid.*, hlm. 51.

harta ataupun selainnya.<sup>60</sup> Menurut Hasyiah Ibnu Abidin dalam kitab *Mughnil Muhtaj* yang ditulis oleh Wahbah Az Zuhaili, *hibah* adalah akad pemberian kepemilikan kepada orang lain tanpa ada ganti, yang dilakukan secara sukarela ketika pemberi masih hidup.<sup>61</sup>

Secara pengertian syara', hibah berarti akad pemberian harta milik seseorang kepada orang lain pada saat ia masih hidup, tanpa adanya imbalan. Apabila seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dimanfaatkan tetapi tanpa ada hak kepemilikan, maka hal tersebut disebut *i'jarah* "pinjaman".<sup>62</sup> Hibah mutlak tidak menghendaki suatu imbalan, baik yang semisal atau yang lebih rendah, ataupun yang lebih tinggi nilainya. Adapun makna umum hibah meliputi hal-hal berikut ini.

1. *Ibraa* yaitu menghibahkan utang kepada orang yang berutang.
2. *Sedekah* yaitu menghibahkan sesuatu dengan harapan pahala di akhirat.
3. *Hadiah* yaitu menuntut orang yang diberi hibah untuk memberi imbalan.<sup>63</sup>

---

<sup>60</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pena Ilmu dan Amal, 2004), hlm. 435.

<sup>61</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 523.

<sup>62</sup> Sayyid Sabiq, *op. cit.*, hlm. 435.

<sup>63</sup> *Ibid.*, hlm. 435-436.

## 2. Dasar Hukum Hibah

Hibah disyariatkan dan dianjurkan berdasarkan firman Allah ta'ala.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالنَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ  
وَأَنفُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”(al-Maidah: 2).<sup>64</sup>

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ الرَّسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :  
تَهَابُوا تَهَابُوا.

Artinya: “Dari Abu Hurairoh r.a. bahwa Rasulullah saw, bersabda. “Saling memberi hadiahlah, maka kalian akan saling mencintai.”<sup>65</sup>

## 3. Rukun Hibah

Rukun hibah ada tiga, yaitu:

a. Kedua Belah Pihak yang Berakad (‘Aqidain)

Ada beberapa syarat yang untuk pemberi hibah, yakni harus memiliki hak milik atas barang yang

---

<sup>64</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Tanjung Mas Inti, 1992), hlm. 105.

<sup>65</sup> Diriwataykan oleh Al Bukhari dalam *Al-Adab Al-Mufrad*, dan Al-Baihaqi, Ibnu Wirdan, dari Abu Hurairoh dan isnadnya hasan.

dihibahkan dan mempunyai kebebasan mutlak untuk berbuat terhadap hartanya.

b. *Şigat* (Ucapan)

Ijab dan qabul berupa ucapan dari orang yang bisa berbicara dan jelas jika dia mengatakan. Begitu juga qabul yang jelas ucapannya.

c. Barang yang Dihibahkan (*Mauhub*)

Kriterianya adalah setiap benda yang boleh diperjualbelikan boleh dihibahkan, karena dia adalah akad yang bertujuan mendapatkan hak milik terhadap satu barang, maka dia bisa memiliki sesuatu yang bisa dimilikinya dengan cara jual beli, sehingga setiap yang boleh dijual boleh dihibahkan sebagainya walaupun barang tersebut banyak.<sup>66</sup>

#### 4. Syarat Hibah

a. **Syarat Pemberi Hibah**

Adapun syarat pemberi hibah sebagai berikut:

1. Pemberi hibah memiliki barang yang dihibahkan.
2. Pemberi hibah bukan orang yang dibatasi haknya.
3. Pemberi hibah adalah baligh.

---

<sup>66</sup> Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 442.

4. Pemberi hibah tidak dipaksa, sebab akad hibah mensyaratkan keridhaan.<sup>67</sup>

**b. Syarat Penerima Hibah**

Adapun syarat penerima hibah ialah hadir pada saat pemberian hibah, apabila tidak ada atau diperkirakan ada, missal janin maka hibah tidak sah. Apabila penerima hibah ada pada saat pemberian hibah, tetapi masih kecil atau gila, mak hibah itu diambil oleh walinya, pemeliharanya atau pendidiknya sekalipun orang asing.<sup>68</sup>

**c. Syarat Barang yang D hibahkan**

Adapun syarat barang yang dihibahkan adalah sebagai berikut:

1. Benar- benar wujud (ada).
2. Benda tersebut bernilai.
3. Barang tersebut dapat dimiliki zatnya.
4. Tidak berhubungan dengan tempat milik pemberi hibah secar tetap, seperti menghibahkan pohon.
5. Barang yang dihibahkan buka milik umum.<sup>69</sup>

---

<sup>67</sup> Sayyid Sabiq, *loc.,cit.* hlm. 437.

<sup>68</sup> *Ibid.*, hlm. 438.

<sup>69</sup> *Ibid*

## C. *Riba*

### 1. Pengertian *Riba*

Secara harfiah, *riba* berarti kelebihan, ekspansi, kenaikan, tambahan, atau pertumbuhan. secara teknis, *riba* dapat didefinisikan sebagai perolehan tidak sah, yang diperoleh dari ketidaksertaan nilai-nilai yang dipertukarkan dua atau lebih jenis barang yang termasuk dalam jenis yang sama. Oleh sebab itu, *riba* tidak dibatasi hanya menyangkut kenaikan di dalam transaksi peminjaman yang dikarenakan penangguhan waktu pembayaran, karena *riba* juga mungkin ada dalam bentuk segala ketidak tepatan kelebihan yang melampaui syarat modal, entah di dalam transaksi peminjaman.<sup>70</sup>

*Riba* diartikan pertumbuhan (*growth*), naik (*rise*), membengkak (*swell*), bertambah (*increase*), dan tambahan (*addition*). Tidak berlebihan kiranya apabila dikemukakan, terutama diperlukan bagi mereka yang kurang memahami mengenai sumber-sumber Al-Qur'an. Sementara itu, apabila ketentuan mengenai masalah yang bersangkutan tidak ada atau tidak jelas dalam Al-Qur'an, maka sumber hukum kedua yang harus diacu ialah al-Hadis. Apabila tidak ada dalam keduanya, maka orang muslim wajib berijtihad. Artinya, memecahkan apa hukumnya mengenai masalah yang bersangkutan dengan menggunakan akal. Ijtihad yang dianggap paling otoritas

---

<sup>70</sup> Asyraf wajdi Dasuki, *Sistem Keuangan Islam*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2015), hlm. 213.



adalah ijtihad yang diambil oleh sebagian besar ulama (jumhur ulama).<sup>71</sup>

## 2. Dasar Hukum *Riba*

Berdasarkan beberapa ayat dalam Al-Qur'an, terdapat konsesus diantara para ahli hukum dan para ahli teologi muslim bahwa *riba* dilarang oleh Islam. Hal ini sesuai dengan dalil-dalil sebagai berikut.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ  
مِنَ الْمَسِّ نَلِكًا بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ  
وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ  
إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ .

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) *riba* tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan *riba*, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil *riba*), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil *riba*), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”. (QS. al-Baqarah: 275).<sup>72</sup>

<sup>71</sup> Sutan Remy Sjahdaeni, *op.cit.*, hlm: 158.

<sup>72</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, *op.cit.*, hlm. 46.

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ .

Artinya: “Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa”. (QS. al-Baqarah: 276)<sup>73</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ .

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda] dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”. (QS. Ali Imron: 130)<sup>74</sup>

وَمَا ءَاتَيْتُمْ مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا ءَاتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ .

Artinya: “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”. (QS. ar-Ruum:39)<sup>75</sup>

---

<sup>73</sup> Ibid

<sup>74</sup> Ibid.,hlm. 65.

<sup>75</sup> Ibid.,hlm. 461.

### 3. Macam-Macam *Riba*

#### 1. *Riba Qard*

*Riba qard* adalah *riba* yang terjadi pada transaksi utang-piutang yang tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama resiko (*al-ghunnu bil ghurmi*) dan hasil usaha muncul bersama biaya (*al-kharraj biḍ ḍaman*). Transaksi semisal ini mengandung pertukaran kewajiban menanggung beban, hanya karena berjalan waktu.<sup>76</sup>

*Riba qard* bisa disebut *riba nasi'ah* dan *riba duyun*. *Nasi'ah* adalah penanguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. *Riba nasi'ah* muncul karena adanya perbedaan, perubahan atau tambahan antara barang yang diserahkan hari ini dengan barang yang diserahkan kemudian.<sup>77</sup> Jadi *al-ghunnu* (untung) muncul tanpa adanya *al-gurmu* (resiko), hasil usaha (*al-kharraj*) muncul tanpa adanya biaya (*ḍaman*), *al-gummi* dan *al-kharraj* muncul hanya dengan berjalannya waktu.

*Riba qard* bisa disebut juga *riba jahiliyah* yaitu utang yang dibayar melebihi dari pokok pinjaman. Karena si peminjam tidak mampu mengembalikan dana pinjaman

---

<sup>76</sup> Adiwarmarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 37.

<sup>77</sup> Adiwarmarman A. Karim, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syari'ah Analisis Fikih & Ekonomi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 5.

pada waktu yang telah ditetapkan.<sup>78</sup> *Riba jahiliyah* dilarang karena melanggar kaidah ‘*kullu qaḍin jarra mnaḥ’atan fahua riba*’ (setiap peminjam yang memberikan manfaat kepada kreditor adalah *riba*).

Sebagaimana definisi *riba* di atas, maka yang termasuk *riba qarḍ* adalah jika diperjanjikan dalam akad atau dipersyaratkan atau disepakati dalam akad bahwa pihak peminjam harus membayar lebih dari pokok peminjam. Jika yang diharamkan adalah ketika disyaratkan dalam akad, maka jika hadiah atau kelebihan itu diberikan secara sukarela oleh pihak peminjam saat melunasi peminjam, maka kelebihan itu bukan *riba*.<sup>79</sup>

## 2. *Riba Buyu’*

*Riba Buyu’* adalah *riba* yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang berbeda kualitas atau kuantitasnya atau berbeda waktu penyerahannya (tidak tunai). *Riba Buyu’* disebut juga *riba fadl*, yaitu *riba* yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitas, sama kuantitasnya dan sama waktu penyerahannya. Jual beli semacam ini mengandung *garar*, yaitu ketidakadilan bagi kedua belah pihak akan nilai masing-masing barang yang dipertukarkan. Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan tindakan zalim terhadap salah satu

---

<sup>78</sup> *Ibid.*, hlm. 7.

<sup>79</sup> *Ibid.*, hlm. 14.

pihak, kedua pihak, atau pihak-pihak lain. Sebagian catatan yang dimaksud dengan transaksi jula beli dalam definisi ini adalah jula beli barang-barang ribawi (*amwal ribawiyat*).<sup>80</sup>

---

<sup>80</sup> Ibid., hlm. 28.

**BAB III**  
**PELAKSANAAN PERMINTAAN POIN PADA AKAD**  
***WADÎ'AH YAD AD-DAMANAH* DI KSPPS BMT ARTHA**  
**BUMI ASRI NGALIYAN SEMARANG**

**A. Profil KSPPS BMT Artha Bumi Asri**

**1. Latar Belakang Pendirian**

Badan usaha KSPPS BMT Artha Bumi Asri adalah salah satu badan usaha dengan orientasi usaha dibidang keuangan khususnya kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan dengan kaidah berazaskan syari'ah yang berkedudukan di Semarang. KSPPS BMT Artha Bumi Asri pada tahun 2010, semula merupakan bentuk badan usaha Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) BMT Artha Bumi Asri yang berubah status menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) BMT Artha Bumi Asri, namun tetap dalam bidang usaha keuangan simpan pinjam yang sama. Adapun perubahan status dari KJKS menjadi KSPPS ditahun 2016 adalah suatu perubahan yang telah di atur dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Kementrian Koperasi dan yang telah diamankan dalam RAT tahun 2015 yang dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2016.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Company Profile Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah Baitul Maal Wat Tamwil Artha Bumi Asri Semarang.

KSPPS BMT Artha Bumi Asri Semarang adalah suatu lembaga keuangan syari'ah yang didirikan oleh Bapak H. Ir. Ashadi dengan modal awal perusahaan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), yang awal mulanya disebabkan oleh adanya dorongan eksternal dan internal. Sebab dorongan eksternal yaitu pemberhentian Beliau dari salah satu pengurus dan pemegang saham di BPR Gunung Kawi. Selain itu adanya ketidakcocokan pengurus lama dengan arahan dan masukan yang diberikan Bapak H. Ir. Ashadi, yang berkeinginan untuk mengembangkan BPR Gunung Kawi menjadi lebih baik. Dorongan kedua yaitu dorongan internal, dikarenakan banyaknya masyarakat yang beragama Islam dan perkembangan syari'ah yang sudah pesat, sehingga didirikan KSPPS BMT Artha Bumi Asri Semarang dengan maksud dan tujuan membuktikan ke BPR Gunung Kawi bahwa arahan dan masukan yang dikemukakan oleh Bapak H. Ir. Ashadi dapat dilaksanakan dan dikembangkan di KSPPS BMT Artha Bumi Asri Semarang.<sup>2</sup>

KSPPS BMT Artha Bumi Asri Semarang berdiri pada tanggal 24 Februari 2010 yang beralamatkan di JL. Merdeka Utara H-7 RT 007 RW 003 Pandana Merdeka

---

<sup>2</sup> Hasil wawancara dengan Ir. Ashadi selaku Manager Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah Baitul Maal Wat Tamwil Artha Bumi Asri, (Semarang, 20 Maret 2017).

Ngaliyan Semarang Jawa Tengah Telp (024) 7629130. Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian disusun untuk mempertegas jatidiri, kedudukan, permodalan, dan pembinaan Koperasi, sehingga dapat lebih menjamin kehidupan sebagaimana diamanatkan oleh pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi dan Kepmen Koperasi dan UKM NO. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha KSPPS maka semakin jelas bahwa kegiatan usaha Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah perlu ditumbuh kembangkan.<sup>3</sup>

Guna mendorong berkembangnya usaha keuangan menjadi lebih baik dan sesuai dengan cita-cita yang luhur, maka dalam rencana jangka panjang (RJP), badan usaha KSPPS BMT Artha Bumi Asri ini lebih diarahkan untuk menjadi usaha yang mandiri dalam memupuk modal usaha. Sebagai langkah awal pijakan agar bisa memenuhi kebutuhan dana dan melayani anggota dalam hal pinjaman, maka manajemen badan usaha KSPPS BMT Artha Bumi Asri membuat deversifikasi produk baru dalam simpanan

---

<sup>3</sup> Arsip Kantor Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah Baitul Maal Wat Tamwil Artha Bumi Asri.



penjaringan simpanan yang diberi nama Simpanan Poin dan Investasi (SIMPONI).<sup>4</sup>

KSPPS BMT Artha Bumi Asri dalam melaksanakan kegiatan usahanya ditahun 2017 dan dalam struktur pendanaan diupayakan menghimpun sumber dana dari anggota dan calon anggota yang terdiri dari Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, Simpanan Sukarela, Simpanan Hari Raya, SIMPONI maupun Simpanan Berjangka. Sedangkan dana pinjaman dari lembaga keuangan berupa sisa pinjaman berasal dari dana anggaran APBD Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang serta Bank BRI, BPR Klepu Makmur Ungaran dan LPDB.<sup>5</sup>

Berdasarkan anggaran dasar KSPPS BMT Artha Bumi Asri, tujuan dan lapangan usaha adalah menyelenggarakan kegiatan usaha dibidang keuangan dalam hal simpan pinjam dalam bentuk badan usaha bagi kepentingan umum dalam jumlah yang memadai, serta memupuk keuntungan dan melaksanakan penugasan anggota di bidang usaha keuangan simpan pinjam. Badan usaha ini bertujuan untuk menjadi badan usaha yang menguntungkan (*profitable*), makmur (*prosper*) dan berkelanjutan

---

<sup>4</sup> Company Profile Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah Baitul Maal Wat Tamwil Artha Bumi Asri Semarang.

<sup>5</sup> *Ibid*

(*sustainable*). Beberapa program yang dicanangkan dalam periode tahun 2017, secara garis besar KSPPS BMT Artha Bumi Asri telah menetapkan sasaran dalam menjalankan usahanya sebagai berikut:<sup>6</sup>

1. Meningkatkan layanan kepada anggota dan calon anggota.
2. Mempertahankan posisi sebagai market leader dalam kondisi lingkungan usaha yang mengalami perubahan.

KSPPS BMT Artha Bumi Asri Semarang sebagai organisasi yang berorientasi ke depan (*visionary Organization*) yang harus mempersiapkan perencanaan dan strategi bisnis yang matang. Sehingga visi, misi dan tujuan usahanya dapat tercapai, sebagai lembaga keuangan mikro yang sehat. Untuk menuju kearah tersebut perlu adanya dukungan dari semua pihak termasuk anggota maupun calon anggota.<sup>7</sup>

## **2. Landasan Hukum**

### **a. Status Hukum**

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Maal Wat Tamwil Artha Bumi Asri.

### **b. Nomor Badan Hukum**

5/ 180.08/ BH/ XIV.34/ II/ 2010

---

<sup>6</sup> *Ibid*

<sup>7</sup> *Ibid*

- c. Nama Notaris  
Dina Ismawati, S.H., M.M.
- d. Nomor IUSP  
050/ 1287
- e. Nomer TDP  
11.01.2.64.00745
- f. NPWP  
03.028.239.6.503.000
- g. No dan Tanggal Akta Pendirian  
08 Februari 2010
- h. Tanggal Pengesahan Badan Hukum  
24 Februari 2010<sup>8</sup>

### **3. Struktur Organisasi**

Dalam sebuah lembaga tidak akan lepas dari struktur organisasi kelembagaan untuk menunjang keberlangsungan dan tujuan dari lembaga tersebut. Untuk itu lembaga keuangan syari'ah KSPPS BMT Artha Bumi Asri Semarang harus mempunyai struktur yang jelas dan sesuai dengan *job description* tertentu. Mengenai kepengurusan KSPPS BMT Artha Bumi Asri Semarang pada dasarnya secara operasional di lembaga ini tidak mengenal periode atau masa jabatan selama masih mampu mengelola lembaga ini, maka

---

<sup>8</sup>Akta Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah Baitul Maal Wat Tamwil Artha Bumi Asri.

pengelolaannya tetap dan apabila tidak mampu mengelola baru ada pergantian jabatan. Berikut ini struktur organisasi KSPPS BMT Artha Bumi Asri Semarang terdiri dari:<sup>9</sup>

**Manager** : H. Ir. Ashadi

**Dewan Syari'ah**

Ketua : Nur Khafid

Anggota : Gunanti Widyarini

**Pengurus**

Katua : Ir. Ashadi

Sekretaris : Dwi Arie Yudiharto

Bendahara : Eka Pernamawati

**Dewan Pengawas**

Ketua : Marjuki

Anggota I : Majiono

Anggota II : Munarsih

#### **4. Tujuan, Visi, Misi , Tata Nilai Kegiatan Usaha**

##### **a. Tujuan**

Tujuan pendirian KSPPS BMT Artha Bumi Asri yang bergerak dalam bidang usaha keuangan adalah:<sup>10</sup>

- 1) Secara bertahap mengurangi ketergantungan pendanaan lembaga perbankan dan LPDB,

---

<sup>9</sup> Company Profile, *op. cit.*, hlm. 13.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 3.

khususnya pada sumber pendanaan dalam struktur keuangan agar menjadi badan usaha yang mandiri.

- 2) Mempersiapkan dan meningkatkan kemampuan bersaing sebagai antisipasi dibidang usaha keuangan simpan pinjam.
- 3) Menjalankan konsep mendasar *Good Corporate Governance* (GCG), yaitu mengelola dan menjalankan badan usaha dengan baik dan bertanggung jawab agar dapat memberikan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan terutama bagi pemegang saham, karyawan serta anggota dan calon anggota pada umumnya.

**b. Visi**

Menjadi badan usaha dibidang keuangan simpan pinjam yang menghasilkan produk dengan mutu layanan yang unggul dan terpercaya, mandiri, besar, sehat dan bermanfaat. Konsekuensi dari visi tersebut di atas terhadap strategi KSPPS BMT Artha Bumi Asri, adalah sebagai berikut:<sup>11</sup>

- 1) Mewujudkan badan usaha yang mempunyai sumber dana keuangan yang baik dan struktur keuangan yang kuat, sehingga mampu memenuhi kebutuhan permintaan anggota dan calon anggota.

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 2.

- 2) Mewujudkan produk unggulan yang bisa memenuhi kepuasan anggota dan calon anggota.
- 3) Mewujudkan badan usaha yang efisien dan efektif dalam menjalankan usaha simpan pinjam.
- 4) Mewujudkan badan usaha agar mampu menghasilkan hasil usaha (keuntungan atau laba) yang dicapai dengan berbagai strategi dibidang usaha keuangan dan pengembangan, serta mengembangkan usaha melalui pengembangan sumber daya manusia (SDM) sehingga dalam menjalankan kegiatan usaha bisa mandiri secara finansial.
- 5) Mewujudkan badan usaha yang mempunyai inti agar mampu memenangkan persaingan usaha di lingkungan global atau paling sedikit mampu bersaing ditingkat Nasional.

**c. Misi**

Mewujudkan pelayanan prima dan bersama kita sukses, dengan pedoman:<sup>12</sup>

- 1) Menjalankan usaha dibidang keuangan sesuai dengan kaidah ekonomi yang sehat dan menguntungkan anggota dan calon anggota, karyawan, dan pemegang saham.

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 3.

- 2) Menjadikan KSPPS BMT Artha Bumi Asri sebagai salah satu pendorong kegiatan ekonomi.
- 3) Menjadikan KSPPS BMT Artha Bumi Asri sebagai salah satu media guna meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

**d. Tata Nilai Kegiatan Usaha**

Dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi KSPPS BMT Artha Bumi Asri, manajemen dan anggota badan usaha telah meyakini perlunya mengimplementasikan nilai-nilai budaya badan usaha KSPPS BMT Artha Bumi Asri. Nilai-nilai budaya badan usaha yang dimaksudkan adalah sebagai berikut: jujur, peduli, inovatif, unggul, dan terbuka.<sup>13</sup>

## **5. Strategi Bisnis**

**a. Strategi**

- 1) Merumuskan perkembangan KSPPS BMT Artha Bumi Asri.
- 2) Menerjemahkan visi dan misi ke dalam bentuk operasional.
- 3) Merumuskan jasa layanan atau produk.
- 4) Mengidentifikasi hambatan dan persaingan.

---

<sup>13</sup> Arsip kantor Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah Baitul Maal Wat Tamwil Artha Bumi Asri Semarang.

- 5) Meningkatkan kualitas dan volume pembiayaan serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia secara berkesinambungan.
- 6) Meningkatkan sinergi dengan berbagai pihak.<sup>14</sup>

**b. Tujuan dan Sasaran**

- 1) Meningkatkan kesejahteraan anggota melalui pengelolaan yang profesional.
- 2) Penguatan modal jasadiyah ruhiyah bagi anggota secara berkelanjutan.
- 3) Mewujudkan penerapan ekonomi syariah untuk masyarakat ekonomi mikro menengah.<sup>15</sup>

**6. Budaya Kerja**

KSPPS BMT Artha Bumi Asri sebagai jasa keuangan syari'ah menerapkan budaya kerja dengan prinsip-prinsip syari'ah yang mengacu pada sikap *akhlakul karimah* dan kerahmatan. Sikap tersebut terinspirasi dengan empat sifat Rosulullah yaitu:<sup>16</sup>

a. Shidiq

Menjaga integritas pribadi yang bercirikan ketulusan niat, kebersihan hati, kejernihan berfikir,

---

<sup>14</sup> Company Profile, *loc. cit.*, hlm. 6.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 19.

<sup>16</sup> *Ibid*



berkata benar, bersikap terpuji dan mampu menjadi teladan.

b. Amanah

Menjadi terpercaya, peka, objektif, dan disiplin serta penuh tanggung jawab.

c. Fathonah

Profesionalisme dengan penuh inovasi, cerdas, terampil dengan semangat belajar dan berlatih yang berkesinambungan.

d. Tabligh

Kemampuan berkomunikasi atas dasar transparansi, pendampingan dan pemberdayaan yang penuh keadilan.

## **7. Tatalaksana Kepengurusan**

a. Pembina

b. Susunan pengurus

1. 1 (satu) ketua merangkap anggota.
2. 1(satu) orang sekretaris merangkap anggota.
3. 1(satu) orang bendahara merangkap anggota.

c. Pengurus dipilih atau ditunjuk oleh anggota yang diatur dan dilaksanakan oleh Pembina untuk memimpin atau mengelola Baitul Maal Wat Tamwil dalam masa jabatan 5 tahun.

- d. Syarat-syarat sebagai pengurus:
  - 1. Mempunyai sifat kejujuran, keterampilan kerja.
  - 2. Mempunyai pengertian tentang perkoperasian.
  - 3. Mempunyai tanggung jawab dan kesempatan untuk memajukan dan mengurus BMT.
- e. Susunan pengawas:
  - 1. 1 (satu) ketua merangkap anggota.
  - 2. 2 (dua) anggota
- f. Syarat-syarat sebagai pengawas:
  - 1. Memiliki sifat kejujuran, ketrampilan kerja.
  - 2. Mengerti seluk beluk perkoperasian dan pembukuan.<sup>17</sup>
- g. Pembidangan tugas dan tanggung jawab Pengurus
  - 1. Ketua Pengurus
    - Bertanggung jawab atas:
      - a) Terselenggaranya kegiatan usaha KSPPS BMT Artha Bumi Asri Semarang yang sehat dan terus berkembang.
      - b) Pendistribusian tugas-tugas dan koordinasi pelaksanaan.
      - c) Terselenggaranya rapat-rapat dan kelancaran mekanisme pengurus.
      - d) Rapat pengurus dan rapat anggota.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 12.

Mempunyai tugas:

- a) Memimpin dan mengelola kegiatan KSPPS BMT Artha Bumi Asri Semarang, mengambil kebijakan yang dapat meningkatkan KSPPS BMT Artha Bumi Asri Semarang serta mensejahterakan anggotanya.
- b) Menandatangani surat-surat, dokumen dan surat berharga yang berhubungan dengan KSPPS BMT Artha Bumi Asri Semarang.
- c) Menyusun atau merumuskan kebijakan umum untuk persetujuan Rapat Anggota.
- d) Mengawasi dan mengevaluasi kegiatan KSPPS BMT Artha Bumi Asri Semarang.
- e) Mensosialisasikan KSPPS BMT Artha Bumi Asri Semarang.
- f) Menyetujui dan menandatangani pengeluaran uang baik dari kas maupun rekening KSPPS BMT Artha Bumi Asri Semarang.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Sumber dokumen Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah Baitul Maal Wat Tamwil Artha Bumi Asri Semarang.

<sup>19</sup> *Ibid*

## 2. Sekretaris Pengurus

Mempunyai tugas:

- a) Mengelola kelancaran pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan administrasi dan surat menyurat.
- b) Membuat notulen.
- c) Menyiapkan buku laporan.
- d) Mengarsipkan surat-surat.
- e) Mengurus pajak ke kantor pajak dan mewakili KWP Semarang dengan menjadi pengurus di DEKOPINDA.
- f) Mengagendakan acara yang meliputi: rapat pengurus, rapat anggota, pertemuan pengurus dan pengelola, dan kunjungan pengurus ke instansi/ lembaga.
- g) Menyusun konsep surat-surat keluar dari pengurus.
- h) Menerima dan melayani tamu yang berhubungan dengan ketua pengurus KSPPS BMT Artha Bumi Asri
- i) Menyerap dan menyampaikan aspirasi yang diajukan oleh para pengelola kepada pengurus.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> *Ibid*

### 3. Bendahara pengurus

Mempunyai tugas:

- a) Menelaah (*mereview*) anggaran yang diajukan oleh General Manager yang nantinya akan dibahas dalam RAT.
- b) Memberikan masukan atau saran atas anggaran yang diajukan General Manager.
- c) Menyusun anggaran gaji dan keperluan lain yang dibutuhkan oleh pengurus.
- d) Memberikan konsep kebijakan bagi hasil yang diperoleh para pemegang investasi.
- e) Mengelola kelancaraan pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan administrasi keuangan.
- f) Mengeluarkan uang atas persetujuan ketua.
- g) Menyampaikan laporan pertanggung jawaban keuangan pada Rapat Pengurus maupun Rapat Anggota.
- h) Mengarsipkan semua dokumen keuangan.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Arsip Kantor Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah Baitul Maal Wat Tamwil Artha Bumi Asri.

#### 4. General Manager

Mempunyai tugas:

- a) Menyusun rencana strategis yang mencakup pandangan pihak eksekutif, prediksi tentang kondisi lingkungan, perkiraan posisi perusahaan dalam persaingan.
- b) Mengusulkan rencana strategis kepada pengurus untuk disahkan dalam RAT ataupun di luar RAT.
- c) Mengusulkan rancangan anggaran dan rencana kerja dari Baitul Maal Wat Tamwil, kepada pengurus yang nantinya disahkan pada RAT.<sup>22</sup>

#### 5. Sekretaris

Mempunyai Tugas:

- a) Membuat surat keluar dan mengirimkan serta mengarsip.
- b) Menerima surat masuk, mengarsip dan mendistribusikan.
- c) Mengatur agenda kegiatan direktur, manajemen dan pengurus.
- d) Menerima tamu direktur dan menanyakan identitas serta keperluan untuk diputuskan perlu tidaknya bertemu direktur.

---

<sup>22</sup> *Ibid*

- e) Membuat notulen rapat-rapat organisasi dan mengarsipkan.<sup>23</sup>

#### 6. Teller

Mempunyai tugas:

- a) Memberikan pelayanan kepada anggota baik penarikan maupun penyetoran tabungan ataupun angsuran.
- b) Menghitung keadaan keuangan atau transaksi setiap hari.
- c) Mengatur dan menyiapkan pengeluaran uang tunai yang telah disetujui oleh manager.
- d) Menandatangani formulir serta slip dari anggota serta mendokumentasikannya.<sup>24</sup>

#### 7. Marketing

Mempunyai tugas:

- a) Menjalankan tugas lapangan yaitu menawarkan produk KSPPS BMT Artha Bumi Asri Semarang.
- b) Membuat daftar kunjungan kerja harian dalam sepekan mendatang pada akhir pekan berjalan.
- c) Membuat rute kunjungan harian.

---

<sup>23</sup> *Ibid*

<sup>24</sup> *Ibid*

- d) Membuat laporan harian pemasaran individual untuk *funding lending*, dan konfirmasi manajer cabang.<sup>25</sup>

#### 8. Pembantu Umum

Mempunyai tugas:

- a) Bertanggung jawab atas pelayanan Anggota sehari-hari dan menampung serta menyalurkan kepentingan anggota kepada pengurus.
- b) Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan ketua dalam rangka kegiatan BMT.
- c) Mencatat atau membukukan setiap transaksi kedalam kartu masing-masing anggota baik yang berupa simpanan pinjaman maupun kredit barang-barang.<sup>26</sup>

#### 9. Baitul Maal

Mempunyai tugas:

- a) Membuat dan mengusulkan rencana strategis *maal* kepada manajer.
- b) Memimpin rapat koordinasi dan evaluasi bulanan.
- c) Memberi pelayanan konsultasi tentang perhitungan zakat.

---

<sup>25</sup> *Ibid*

<sup>26</sup> *Ibid*



- d) Menyusun data *bace muzaki, mustahiq*, dan lembaga donatur.<sup>27</sup>

## **8. Keanggotaan**

### **a. Ketentuan Menjadi Anggota KSPPS BMT Artha Bumi Asri Semarang**

- 1) Yang dapat menjadi anggota BMT adalah
  - a) Warga Negara Indonesia yang berketuhanan Yang Maha Esa.
  - b) Berbudi pekerti dan berakhlak yang baik.
- 2) Cara menjadi anggota KSPPS BMT Artha Bumi Asri Semarang adalah:
  - a) Mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan.
  - b) Membayar Simpanan Wajib setiap bulanya dan Simpanan Pokok waktu mendaftar menjadi anggota.
- 3) Keanggotaan BMT berhenti apabila:
  - a) Yang bersangkutan pindah ke kota lain.
  - b) Mengundurkan diri.
  - c) Diberhentikan karena melanggar AD/ART.
  - d) Meninggal dunia.

---

<sup>27</sup> *Ibid*

- 4) Bila berhenti menjadi anggota, semua simpanan (pokok, wajib, sukarela) dikembalikan kepada yang bersangkutan, sesudah diperhitungkan dengan sisa hutang yang masih ada
- 5) Diskors  
Anggota diskors apabila tidak membayar Simpanan Wajib selama 6 bulan berturut-turut. Maka hak atas hasil usaha sesuai dengan simpanan wajibnya dan diperhitungkan sampai batas waktu pembayaran terakhir simpanan wajib.<sup>28</sup>

**b. Kewajiban dan Hak Anggota KSPPS BMT Artha Bumi Asri Semarang**

Anggota BMT berkewajiban:

- 1) Memenuhi kewajiban dalam AD/ART, peraturan khusus serta rapat anggota.
- 2) Berpartisipasi dalam kegiatan atau usaha yang diselenggarakan BMT.
- 3) Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasarkan azas kekeluargaan.

Anggota Koperasi berhak:

- 1) Menghadiri, mengutarakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat anggota.

---

<sup>28</sup>Akta Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah Baitul Maal Wat Tamwil Artha Bumi Asri.

- 2) Memilih atau dipilih pengurus atau pengawas.
- 3) Mendapat manfaat dari BMT dan mendapatkan pelayanan yang sama antar sesama anggota.<sup>29</sup>

## **9. Unit Kegiatan Usaha**

### **a. Simpanan Anggota**

Ketentuan-ketentuan simpanan anggota sebagai berikut:

- 1) Simpanan Pokok sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), disetor hanya sekali pada waktu mendaftarkan diri menjadi anggota. Simpanan ini tidak boleh diambil selama yang bersangkutan masih menjadi anggota Keperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah Baitul Maal Wat Tamwil Artha Bumi Asri Semarang.
- 2) Simpanan Wajib sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) setiap bulannya. Simpanan ini tidak boleh diambil selama menjadi anggota.
- 3) Simpanan Sukarela dapat dibayarkan tunai sebesar minimal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Simpanan sukarela ini dapat diambil setiap saat, setelah menjadi anggota sekurang-kurangnya selama tiga bulan.

---

<sup>29</sup> *Ibid*

- 4) Jika anggota adalah karyawan KSPPS BMT Artha Bumi Asri Semarang, dan pembayaran simpanan cukup mengajukan permohonan untuk pemotongan gaji atau upah yang bersangkutan.
- 5) Simpanan Wajib Khusus adalah simpanan yang sifatnya sukarela oleh anggota yang akan meminjam, sebagai jaminan atas pinjaman yang diajukan. Simapanan Wajib khusus ini tidak dapat diambil selama pinjaman belum lunas. Besar simpanan wajib khusus adalah minimal sebesar Rp. 1.000,-/ bulan lama perjanjian.
- 6) Simpanan Alternatif lain seperti: Simpanan Hari Raya, SIMPONI, Simpanan Suka Rela, Simpanan Berjangka.<sup>30</sup>

#### **b. Pinjaman Anggota**

Ketentuan-ketentuan pinjaman anggota sebagai berikut:

- 1) Telah membayar minimal Simpanan Wajib Khusus minimal sebesar Rp. 1.000,- lama pinjaman.
- 2) Mengisi formulir Aplikasi yang telah disediakan oleh BMT dan disetujui oleh suami atau istri.
- 3) Guna pemupuk modal BMT, maka setiap pinjaman dikenai provinsi sebesar 2% untuk anggota lama

---

<sup>30</sup> Dokumen AD/ ART Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah Baitul Maal Wat Tamwil Artha Bumi Asri Semarang.

sedangkan untuk anggota baru (sebelum 3 bulan dipungut provisi 2,5 %)

- 4) Jenis pinjaman dan jangka waktu pinjaman diatur dalam peraturan khusus.
- 5) Pengembalian pinjaman, ditambah jasa pinjaman sebesar 1,5 % per flat.
- 6) Khusus untuk keperluan pendidikan atau untuk perawatan keluarga yang sakit dikenakan jasa pinjaman 1, 25 % per bulan flat.
- 7) Pembayaran angsuran dapat dipotong melalui gaji atau honor.
- 8) Pinjaman tidak dapat memperoleh pinjaman lagi sebelum pinjaman terdahulu dinyatakan lunas, kecuali untuk pinjaman jenis tertentu seperti diatur dalam peraturan khusus.
- 9) Kepada jaminan yang terlambat membayar angsuran, akan dikenakan denda sebesar 10 % dari angsuran tertunggak dengan tenggang waktu 1 (satu) minggu.
- 10) Angsuran melalui pemotongan gaji tidak boleh melebihi 1/3 dari take home pay yang bersangkutan, dan apabila perlu harus dinyatakan dalam surat permohonan pinjaman.
- 11) Bagi peminjam yang akan mempercepat pelunasannya karena mengundurkan diri dari

keanggotaan bukan karena untuk memperoleh pinjaman baru, akan diberikan keringanan 10% dari sisa jasa yang harus dibayar.<sup>31</sup>

**c. Baitul Maal**

Disamping kegiatan-kegiatan usaha yang berorientasi pada profit diatas, KSPPS BMT Artha Bumi Asri Semarang sesuai karakter dan fungsinya juga melakukan pemberdayaan ummat melalui kegiatan sosial yang berdaya guna untuk mengembangkan dan mengajukan lingkungan sekitarnya, dari dana yang terhimpun di Baitul Maal dari berbagai sumber antara lain:<sup>32</sup>

- 1) Zakat, infaq dan shodaqoh baik anggota maupun dari masyarakat.
- 2) Pemberdayaan zakat dari pengelola pada setiap bulannya (2,5% dari gaji).
- 3) Bekerjasama dengan takmir masjid untuk penyaluran qurban, zakat, dan shodaqoh dari karyawan dan lembaga.

Penyaluran ZIS antara lain:

- 1) Santunan fakir miskin dan yatim piatu.
- 2) Bantuan fasilitas ibadah untuk masjid dan musholla.

---

<sup>31</sup> *Ibid*

<sup>32</sup> *Ibid*

- 3) Pemberian beasiswa bagi penduduk yang tidak mampu.
- 4) Memberikan sumbangan sosial kepada anggota maupun masyarakat yang terkena musibah.

## **10. Pendamping**

Pendampingan yang dilakukan KSPPS BMT Artha Bumi Asri Semarang diarahkan pada anggota atau calon anggota yang meliputi beberapa aspek antara lain: <sup>33</sup>

### **a. Aspek Manajemen**

Memberikan pendampingan dan santunan dibidang manajemen kepada anggota, dengan memberikan pengarahan dan pelatihan terkait:

- 1) Pembukuan Sederhana
- 2) Manajemen Operasional
- 3) Manajemen Keuangan sederhana
- 4) Manajemen Pemasaran

### **b. Aspek Permodalan**

Salah satu faktor yang menjadi kendala pertumbuhan usaha anggota adalah aspek permodalan. KSPPS BMT Artha Bumi Asri Semarang fokus dan konsen pada penguatan usaha mikro kecil dan menengah dari aspek permodalan.

---

<sup>33</sup> *Ibid*

**c. Aspek Pemasaran**

KSPPS BMT Artha Bumi Asri Semarang mengupayakan untuk membantu mempromosikan produk-produk mereka ke pihak-pihak tertentu terutama lewat media, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta.

**d. Aspek pengembangan jaringan**

Mengembangkan jejaringan usaha antara anggota, antar anggota dengan pihak luar. Komunikasi yang dilakukan diantaranya melalui kegiatan formal berupa temu bisnis anggota maupun melalui kegiatan non formal seperti pangajian dan kegiatan lain yang bermanfaat.

**B. Jenis dan Layanan Produk di KSPPS BMT Artha Bumi Asri.**

Ada dua jenis layanan yang disediakan, yaitu Simpanan dan Pembiayaan. Adapun produk dari masing-masing layanan tersebut adalah sebagai berikut:<sup>34</sup>

1. Simpanan
  - a. Simpanan Suka Rela
  - b. Simpanan Hari Raya
  - c. SIMPONI (Simpanan Poin dan Investasi)

---

<sup>34</sup> Company Profile Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah Baitul Maal Wat Tamwil Artha Bumi Asri Semarang.



d. Simpanan Berjangka

## 2. Pembiayaan

Ada tiga jenis produk pembiayaan saat ini di KSPPS BMT Artha Bumi Asri.

a. *Murabahah*

Adalah akad jual beli atas barang tertentu dengan memperoleh keuntungan.

b. *Mudharabah*

Adalah KSPPS BMT Artha Bumi Asri menyediakan pembiayaan modal investasi atau modal kerja secara penuh berdasarkan prinsip bagi hasil.

c. *Ijarah* (sewa-menyewa)

Adalah akad sewa menyewa atas objek tertentu dengan memperoleh fee. (Harga sewa, jangka waktu/ masa sewa, objek sewa) adalah faktor penentuan dari ijarah.

## C. Pelaksanaan Permintaan Poin Pada Akad *Wadi'ah Yad Ad-Damanah* Dalam Produk Simponi Di KSPPS BMT Artha Bumi Asri

### 1. Karakteristik Layanan Produk Simpanan

a. Simpanan Suka Rela

Simpanan Sukarela merupakan simpanan di mana anggota atau penyimpan dapat menyimpan sesuai

kemampuan dan dapat diambil sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

b. Simpanan Hari Raya

Simpanan Hari Raya merupakan simpanan yang dikhususkan untuk hari raya Idul Fitri, Natal, Waisak, dan hari besar lainnya.

Penyimpan atau anggota dapat menyimpan sesuai kemampuan. Simpanan Hari Raya dapat diambil 4 sampe 2 minggu menjelang Hari Raya. Keuntungan Simpanan Hari Raya mendapat bingkisan dan simpanan hara raya.

c. SIMPONI (Simpanan Poin dan Investasi)

SIMPONI merupakan bentuk simpanan dana yang dapat menyimpan sesuai kemampuan dan dapat diambil sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. Keuntungan menjadi anggota SIMPONI adalah selain mendapatkan jasa atau nisbah juga mendapatkan poin yang dapat ditukar dengan hadiah sesuai keinginan.

d. Simpanan Berjangka

Simpanan Berjangka merupakan jenis simpanan jatuh tempo yang penarikannya hanya bisa dilakukan sesuai dengan jangka waktu penarikan yang telah disepakati bersama pada awal setoran.

Ada 2 jenis Simpanan Berjangka:

1. Simpanan Berjangka Biasa minimal nominal 1.000.000 selama 3 bulan.
2. Simpanan Berjangka Istimewa minimal nominal 1.000.000. selama 1 tahun. Dan akan mendapatkan keuntungan dan cashback yang memuaskan.<sup>35</sup>

## **2. Prosedur Pembukuan Rekening Produk SIMPONI**

- a. Simpanan menggunakan prinsip *wadi'ah yad ad-domanah*.
- b. Simpanan diperuntukkan bagi masyarakat umum, perseorangan, Badan Usaha dan Lembaga.
- c. Anggota baru harus menyerahkan fotocopy KTP/ SIM/ PASPOR/ Kartu Pelajar.
- d. Anggota mendapatkan buku simpanan sebagai laporan mutasi rekening.
- e. KSPPS BMT Artha Bumi Asri akan membukukan segala transaksi baik pengambilan ataupun penyetoran.
- f. Rekening simpanan tidak dapat dipindah tangankan kepada orang lain.
- g. Jika buku simpanan rusak/ hilang, anggota wajib melaporkan kepada KSPPS BMT Artha Bumi Asri dan membuat pernyataan buku hilang atau rusak. KSPPS BMT Artha Bumi Asri akan mengeluarkan buku simpanan pengganti.

---

<sup>35</sup> Brosur Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah Baitul Maal Wat Tamwil Artha Bumi Asri Semarang.

- h. Buku simpanan pengganti hanya diterbitkan oleh kantor cabang pengelola rekening dan segala biaya yang timbul atas penggantian buku simpanan menjadi tanggung jawab anggota.
- i. Jika anggota meninggal dunia, maka saldo simpanan bisa dialihkan kepada ahli waris yang sudah tercatat di KSPPS BMT Artha Bumi Asri waris yang sah menurut hukum dengan menyerahkan surat kematian dari desa atau kelurahan.
- j. Apabila ada perubahan tanda tangan atau alamat, anggota diwajibkan untuk memberitahukan kepada KSPPS BMT Artha Bumi Asri pengelola rekening.
- k. Anggota tidak dapat diperkenankan menitipkan buku simpanan kepada kantor KSPPS BMT Artha Bumi Asri termasuk karyawan dan segala resiko atas penitipan buku simpanan menjadi tanggung jawab anggota.<sup>36</sup>

### **3. Penyetoran dan Penarikan Produk SIMPONI**

- a. Penyetoran dapat dilakukan di KSPPS BMT Artha Bumi Asri sesuai jam buka kas.
- b. Setoran awal minimal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

---

<sup>36</sup> Hasil wawancara dengan Ir. Ashadi selaku Manager Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah Baitul Maal Wat Tamwil Artha Bumi Asri, (Semarang: KSPPS BMT Artha Bumi Asri, 20 Maret 2017).

- c. Saldo minimal simpanan adalah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- d. Penarikan dana dapat dilakukan secara tunai atau pemindah bukuan.
- e. Penarikan tunai dapat dikuasakan apabila dengan slip penarikan di cabang pengelola rekening dengan membawa buku simpanan pada waktu kas buka.
- f. Penarikan tunai dapat dikuasai apabila mendesak dengan melampirkan Surat Kuasa yang sah bermaterai dari pemilik rekening disertai bukti identitas asli dari pemilik dan penerima kuasa.
- g. Anggota mendapatkan bagi hasil sesuai dengan perhitungan saldo rata-rata harian.
- h. Bagi hasil diperhitungkan diakahir bulan dan ditambahkan ke rekening anggota pada tanggal 1 bulan berikutnya.
- i. Anggota berhak menutup rekening simpanan setiap saat selama kas buka.
- j. Biaya tutup rekening KSPPS BMT Artha Bumi Asri sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu).
- k. Apabila 6 bulan berturut-turut tidak ada transaksi dan saldo yang tersisa adalah minimal simpanan, maka

KSPPS BMT Artha Bumi Asri berhak menutup rekening secara sepihak.<sup>37</sup>

#### **4. Standar Operasional Pelaksanaan (S O P) SIMPONI**

1. SIMPONI adalah suatu simpanan yang setiap anggota, sesuai kemampuan untuk menyimpan pada KSPPS BMT Artha Bumi Asri.
2. Anggota SIMPONI akan menerima jasa dan poin setiap bulannya, dihitung setiap akhir bulannya.
3. Setiap simpanan yang sudah mencapai nominal Rp. 1000.000.- (satu juta rupiah) dan kelipatannya dalam jangka 1 bulan dan kelipatannya, akan mendapatkan 1 poin dan kelipatannya.
4. SIMPONI dapat diambil sewaktu-waktu dan berpengaruh terhadap perhitungan margin jasa dan poinnya.
5. Pengambilan SIMPONI sewaktu-waktu maksimal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per harinya.
6. SIMPONI tidak dikenakan biaya, kecuali administrasi untuk buku SIMPONI sebesar Rp. 5.000,- .
7. Persyaratan menjadi anggota SIMPONI:
  - a. Mengisi formulir pendaftaran anggota SIMPONI.
  - b. Menyerahkan FC KTP & KK.

---

<sup>37</sup> Hasil wawancara dengan Riska selaku Teller Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah Baitul Maal Wat Tamwil Artha Bumi Asri, (Semarang: KSPPS BMT Artha Bumi Asri, 20 Maret 2017).

8. Bagi anggota SIMPONI yang tidak aktif dalam jangka waktu satu tahun maka poin yang telah terkumpul akan hangus.
9. SIMPONI bisa digunakan sebagai jaminan pinjaman.
10. Peraturan (S O P) yang belum diatur akan diatur kemudian sesuai perkembangan dinamika yang terjadi.<sup>38</sup>

Adapun poin yang dapat ditukar barang-barang, diantaranya sebagai berikut:

1. 10 poin : Jam Dinding, gelas atau mug, payung.
2. 20 Poin : Bingkisan (sembako, biscuit dll), termos.
3. 50 Poin : Tea Set, kipas angin, setrika.
4. 80 Poin : Dispenser, vaccum clenser, blender.
5. 100 Poin : Full set plate, bed cover, set in one wadah serba guna.
6. 150 Poin : Rice Cooker, printer, alumunium presto kompor.
7. 250 Poin : Sepeda, kereta bayi, microwave.
8. 6.400 Poin : Sepeda motor.
9. 10.000 Poin: Umroh.
10. 76.000 Poin: Mobil Avanza.

Poin juga dapat ditukarkan dengan barang lain yang memiliki nilai sama atau sesuai yang diinginkan.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup>Standar operasional simpanan simponi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah Baitul Maal Wat Tamwil Artha Bumi Asri.

## 5. Sistem Pengumpulan dan Pengelolaan Dana SIMPONI

KSPPS BMT Artha Bumi Asri dalam menerapkan akad *wadī'ah yad ad-ḍamānah* dalam SIMPONI yaitu salah satunya dengan sistem jemput bola, dimana lembaga mendatangi satu persatu anggota untuk menitipkan dana yang ingin disimpan di KSPPS BMT Artha Bumi Asri. Pada awal pembukuan rekening lembaga yang diwakili oleh salah satu karyawan dibidangnya akan mendatangi anggota yang ingin menitipkan dananya kepada KSPPS BMT Artha Bumi Asri. Lembaga akan langsung membuatkan buku simpanan untuk pencatatan disetiap transaksinya. Pada ketentuan umum yang ada, anggota diwajibkan menyerahkan fotocopy KTP untuk mengisi data sebagai data anggota yang menggunakan akad *wadī'ah yad ad-ḍamānah* SIMPONI. Selanjutnya lembaga akan memutasikan data ke formulir pendaftaran anggota sebagai akad yang telah disepakati.<sup>40</sup>

Anggota akan dimudahkan dengan realisasi akad ini karena tidak perlu mendatangi kantor untuk melaksanakan transaksi. Anggota hanya perlu menunggu datangnya perwakilan lembaga untuk menerima dan mencatat dana yang dititipkan anggota kepada lembaga. Pengambilan dana

---

<sup>39</sup> *Ibid*

<sup>40</sup> Hasil Observasi dan wawancara dengan Ir. Ashadi selaku Manager Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah Baitul Maal Wat Tamwil Artha Bumi Asri, (Semarang: KSPPS BMT Artha Bumi Asri, 20 Maret 2017).



dapat dilakukan sewaktu-waktu tanpa batasan nominal yang ditetapkan. Anggota tidak perlu menggunakan slip penyetoran ataupun slip pengambilan dalam setiap transaksi yang dilakukan, hanya dengan menyebutkan jenis transaksi dan nominalnya kepada perwakilan lembaga. Hal ini merupakan kebijakan lembaga dengan tujuan untuk mempermudah transaksi.<sup>41</sup>

Dana yang akan terkumpul akan disetorkan ke KSPPS BMT Artha Bumi Asri yang terletak di JL. Merdeka Utara H-7 Pandana Merdeka Ngaliyan Semarang. Dana yang disetor tersebut akan dilakukan pengelolaan yang sama yaitu untuk pembiayaan ataupun hanya sebatas kas. Dana yang telah dititipkan anggota tersebut akan dikelola lembaga untuk berbagai macam pembiayaan. Pembiayaan yang dilakukan lembaga lebih tertuju pada masyarakat yang notabene perekonomiannya menengah ke bawah, dengan tujuan untuk mensejahterakan dan meningkatkan perekonomian menengah ke bawah. Nisbah yang diperoleh dari dana pembiayaan tersebut yang nantinya akan menjadi keuntungan lembaga dan akan diberikannya bonus kepada anggota SIMPONI.<sup>42</sup>

Dalam hal pemberian bonus, anggota sudah ada kesepakatan terhadap besarnya bonus yang akan diberikan, dan lembaga wajib memberikan bonus kepada anggota

---

<sup>41</sup> *Ibid*

<sup>42</sup> *Ibid*

SIMPONI karena sifat dari pemberian bonus sudah menjadi syarat pada saat akad. Margin bonus yang akan diberikan adalah Rp. 2500,- setip kelipatan 1 juta rupiah perbulan pada anggota. Bonus tersebut akan langsung ditambah dalam saldo setiap bulannya. Bonus yang diberikan berupa barang atau hadiah sesuai permintaan anggota dan jumlah poinnya.<sup>43</sup>

Bonus yang diberikan merupakan hak milik penuh anggota di mana lembaga setelah memberikan bonus tersebut tidak akan menarik kembali. Disetiap transaksi yang dilakukan, lembaga akan menjelaskan atau menyebutkan nominal bonus yang diberikan kepada anggota dan saldo terakhir yang telah tersimpan. Hal ini dilakukan karena anggota dihadapan lembaga berhak mengetahui bonus yang telah diterima. Tujuan anggota menitipkan dananya semata untuk dijaga keamanannya atas dasar kepercayaan, namun anggota dan lembaga mempunyai syarat dan ketentuan. Tidak ada berat sebelah dalam akad ini karena misi utama dari lembaga adalah pelayanan prima dan kesuksesan bersama. Dengan demikian, lembaga akan terus meningkatkan kualitas demi terlaksanannya misi yang diemban oleh lembaga.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> *Ibid*

<sup>44</sup> *Ibid*

**BAB IV**

**ANALISIS PERMINTAAN POIN OLEH ANGGOTA PADA AKAD  
WADĪ'AH YAD AḌ-ḌAMĀNAH DI KSPPS BMT ARTHA BUMI  
ASRI NGALIYAN SEMARANG**

**A. Analisis Penerapan Akad *Wadī'ah Yad AḌ-Ḍamanah* Di  
KSPPS BMT Artha Bumi Asri Ngaliyan Semarang.**

Kehadiran KSPPS BMT Artha Bumi Asri sebagai lembaga keuangan syari'ah *non bank* yang mempunyai tujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta meningkatkan kekuatan dan posisi tawar pengusaha mikro dan pelaku ekonomi lainnya.<sup>1</sup> Hal ini dibuktikan dengan keberhasilan lembaga atas terlaksananya berbagai sistem yang telah diusung untuk mencapai tujuan tersebut. Sistem yang berhasil diterapkan di KSPPS BMT Artha Bumi Asri adalah produk simpanan dan produk pembiayaan.<sup>2</sup>

Produk simpanan (*wadī'ah*), di mana penitip menitipkan dananya kepada lembaga semata untuk dijaga keamanannya. Dengan ini sebagai lembaga yang dititipi harus menjaga dengan baik dana yang telah dititipkan oleh penitip. Dana yang dititipkan tersebut akan dikelola oleh lembaga dan digunakan oleh produk

---

<sup>1</sup> Brosur Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah Baitul Maal Wat Tamwil Artha Bumi Asri.

<sup>2</sup> Arsip Kantor Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah Baitul Maal Wat Tamwil Artha Bumi Asri

pembiayaan, karena dana pembiayaan diperoleh dari dana simpanan.<sup>3</sup> Adapun permasalahan yang timbul di KSPPS BMT Artha Bumi Asri pada produk simpanan salah satunya adalah permintaan poin oleh anggota pada produk SIMPONI.

Di mana penyimpan (anggota) dapat menyimpan dana sesuai kemampuan dan dapat diambil sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. Keuntungan menjadi anggota SIMPONI adalah selain mendapatkan jasa atau nisbah juga mendapatkan poin yang dapat ditukar dengan hadiah sesuai keinginan.<sup>4</sup>

Anggota SIMPONI bisa memilih atau request bonus sesuai keinginan anggota, dan lembaga akan memberikan jika poin sudah mencukupi sesuai peraturan.

Dalam penyerahannya dana titipan bersifat kelompok, setiap kelompok terdiri dari 10 sampai 20 anggota bahkan lebih. Setiap anggota yang ingin menabung tidak usah datang ke kantor secara langsung, cukup menyerahkan kepada ketua kelompok masing-masing. Kemudian ketua kelompok menyetorkan dana anggotanya kepada KSPPS BMT Artha Bumi Asri tetapi penambahan bonusnya tetap diberikan pada setiap anggota SIMPONI.<sup>5</sup> Adapun ketentuan untuk mendapatkan poin atau bonus setiap anggota sudah ada kesepakatan di awal akad dengan

---

<sup>3</sup> *Ibid*

<sup>4</sup> Brosur Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah Baitul Maal Wat Tamwil Artha Bumi Asri.

<sup>5</sup> *Ibid*

lembaga, yaitu jika anggota tidak setuju dengan bonus yang disediakan lembaga, anggota meminta bonus lebih karena anggota sudah meminjamkan dananya ke lembaga.

Bisa dipastikan seluruh anggota SIMPONI di KSPPS BMT Artha Bumi Asri akan mendapatkan bonus sesuai keinginan jika sudah memenuhi persyaratan dalam standar operasional pelaksanaan. Adapun Standar Operasional Pelaksanaan (S O P) SIMPONI adalah menjadi anggota koperasi dengan mengisi formulir pendaftaran. Menabung sesuai kemampuan, di mana setiap kelipatan satu juta rupiah dalam jangka waktu satu bulan, akan mendapatkan poin satu yang setiap akhir bulan dapat ditukarkan dengan bonus sesuai perjanjian pada saat akad. Selain itu tabungan SIMPONI dapat diambil sewaktu-waktu. Peraturan (S O P) yang belum diatur akan diatur kemudian sesuai perkembangan dinamika yang terjadi.<sup>6</sup> Adapun poin yang dapat ditukar barang-barang, diantaranya sebagai berikut: 6.400 Poin : Sepeda Motor. 10.000 Poin: Umroh. 76.000 Poin: Mobil Avanza. Poin juga dapat ditukarkan dengan barang lain yang memiliki nilai sama atau sesuai yang diinginkan.<sup>7</sup>

Dari penjelasan di atas, sangat jelas bahwa anggota yang memberikan syarat kepada lembaga karena ingin mendapatkan

---

<sup>6</sup>Standar operasional SIMPONI Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah Baitul Maal Wat Tamwil Artha Bumi Asri.

<sup>7</sup> *Ibid*

kompensasi. Pemberian syarat ini tidak sesuai dengan ketentuan umum tabungan berdasarkan *wadī'ah* yang diatur dalam Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang ditetapkan pada fatwa DSN MUI NO: 02/ DSN-MUI/ 2009 tentang tabungan yang berbunyi: Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'ataya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.<sup>8</sup>

Menurut penulis, ketentuan umum tabungan *wadī'ah* merupakan tabungan yang bersifat titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemilik harta. *Wadī'ah* tipe *yad ad-damānah* ini memfasilitasi pengaplikasian yang lebih luas di dalam sistem perbankan Islam, khususnya ketika simpanan merupakan sumber dana bagi bank. Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana atau pemanfaatan barang menjadi milik atau tanggungan lembaga tersebut, sedangkan penitip tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Ketika lembaga sudah mendapatkan laba yang diperoleh dari pemanfaatan dana-dana yang disimpan secara eksklusif menjadi milik bank tersebut, bukan para pemegang rekening. Lembaga dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik harta sebagai sebuah inisiatif tetapi bukan pemilik dana yang meminta.

---

<sup>8</sup> Himpunan Fatwa Keuangan Syari'ah Dewan Syariah Nasional MUI, (Jakarta: Erlangga, 2002), hlm. 53.

Seharusnya, menurut ketentuan DSN-MUI pemberian bonus itu sebagai kejutan kepada anggota. Tetapi, dalam penelitian penulis melihat tidak ada kesesuaian dengan aplikasi perbankan syari'ah. Anggota (pemilik dana) meminta bonus kepada yang dititipi (lembaga). Hal ini terkesan, bahwa lembaga keuangan syari'ah belum bisa merealisasikan sesuai syara' sebagaimana yang diatur dalam Al-Qur'an, Hadist dan kitab-kitab syara' yang menjelaskan tentang muamalah yang benar. Saat ini pemberian hadiah memang sedang marak dikalangan dunia perbankan dengan berbagai penawaran yang menggiurkan, tetapi tidak menjadi kendala juga bagi lembaga keuangan syari'ah, karena fiqih juga memberikan kelonggaran dalam hal itu dengan tata cara dalam pelaksanaannya yang sesuai dengan hukum muamalah.

#### **B. Analisis Hukum Islam Tentang Permintaan Poin Oleh Anggota Pada Akad *Wad'ah Yad Aq-Damānah* Di KSPPS BMT Artha Bumi Asri Ngaliyan Semarang.**

KSPPS BMT Artha Bumi Asri merupakan lembaga yang mengemban prinsip syari'ah, di mana prinsip tersebut adalah kebenaran yang menjadi pokok dasar untuk berfikir, bertindak, dan sebagainya.<sup>9</sup> Adapun yang dimaksud lembaga mengemban prinsip syari'ah yaitu adanya cita-cita yang menjadi pokok dasar

---

<sup>9</sup> Arsip Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah Baitul Maal Wat Tamwil Artha Bumi Asri

yang berlandaskan syari'ah. Prinsip tersebut seharusnya berjalan sesuai dengan apa yang telah dicita-citakan, akan tetapi terdapat beberapa hal yang membuktikan bahwa lembaga masih belum konsisten terhadap prinsip syari'ah yang dijadikan dasar dalam kinerjanya.

Parmasalahan yang timbul yaitu pada pemberian bonus (*'ataya*) yang disyaratkan oleh anggota. Dalam praktek yang telah dilaksanakan di KSPPS BMT Artha Bumi Asri belum sesuai dengan ketentuan umum tabungan berdasarkan *wadī'ah* yang diatur dalam Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang ditetapkan pada fatwa DSN MUI NO: 02/ DSN-MUI/ 2000 tentang tabungan yang berbunyi: Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'ataya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank. Seharusnya, anggota tidak diperkenankan meminta imbalan bahkan kesepakatan yang mengikat, tetapi bank memberikan bonus kepada anggota berasal dari kebijakan dan insentif bank, supaya terhindar dari potensi *riba*.<sup>10</sup>

Adapun dasar hukum Fatwa DSN NO: 02/ DSN-MUI/ IV/ 2000 tentang tabungan diantaranya adalah sebagai berikut:<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Bandung, Remaja Rosdakarya Offset, 2015), hlm. 8.

<sup>11</sup> Himpunan Fatwa Keuangan Syari'ah, *op. cit.*, hlm. 49.



1. Firman Allah, QS. An-Nisa':29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu,,,,,,”<sup>12</sup>

2. Firman Allah, QS. Al-Baqarah (2): 283:

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

Artinya: “,,,,,,jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya.....”<sup>13</sup>

3. Firman Allah, QS. Al-Maidah (5):1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu”.<sup>14</sup>

4. Firman Allah, QS. Al-Maidah (5): 2:

---

<sup>12</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Tanjung Mas Inti, 1992), hlm. 82.

<sup>13</sup> Departemen Agama Republik Indonesia), *Ibid.*, hlm. 48.

<sup>14</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Ibid.*, hlm. 105.

.... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ .....<sup>15</sup>

Artinya: “...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa....”<sup>15</sup>

#### 5. Hadist Nabi riwayat Ibnu Majjah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى صَلَّعُمْ أَذْ أَلَا مَا نَهَى إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ  
وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

Artinya: *Dari Abu Hurairoh meriwatatkan bahwa Rosulullah SAW, bersabda: “Tunaikanlah amanat kepada yang berhak menerimanya dan jangan membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianatkanmu.”*

(HR. Abu Dawud dan menurut Tirmidzi hadist ini hasan, sedang Imam Hakim mengkatagorikannya sahih).<sup>16</sup>

#### 6. Kaidah Fiqih

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى  
تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”<sup>17</sup>

<sup>15</sup> *Ibid*

<sup>16</sup> Al Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Jakarta: Akbar, 2010), hlm. 182.

<sup>17</sup> A. Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: prenada Media Grup, 2007), hlm. 10.

7. Para Ulama menyatakan, dalam kenyataan banyak orang yang mempunyai harta namun tidak mempunyai kepandaian dalam usaha memproduktifkannya, sementara itu, tidak sedikit pula orang yang tidak memiliki harta namun ia mempunyai kemampuan dalam memproduktifkannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya kerja sama di antara kedua pihak tersebut.<sup>18</sup>

Dari penjelasan tersebut penulis memberikan tanggapan bahwasanya *wadī'ah* (simpanan) adalah salah satu kontrak dan transaksi yang diperbolehkan dalam Islam. Keabsahannya dilestarikan di dalam Al-Qur'an, Hadist, dan Ijma'. Selain bukti-bukti Al-Qur'an dan Sunnah, semua ulama sepakat penuh tentang keterbolehan *wadī'ah*. Jenis transaksi ini merupakan kepastian dan syarat agar dapat melindungi umat manusia. Sebagaimana penjelasan pada teori-teori sebelumnya *wadī'ah* merupakan pemberdayaan seseorang agar menjaga harta pemilik secara langsung. Laba yang diperoleh dari pemanfaatan dana-dana yang disimpan secara langsung menjadi milik bank tersebut, namun bank boleh suka rela memilih untuk membagikan laba yang diperoleh kepada pemilik harta sebagai bentuk *hibah* (hadiah

---

<sup>18</sup> Himpunan Fatwa Keuangan Syari'ah, *Ibid.*, hlm. 51.

atau bonus) menurut keleluasaannya tanpa ada syarat yang ditentukan saat akad maupun yang lainnya.

Praktek memberikan bonus atau hadiah dianggap kontroversional oleh beberapa ulama. Karena *wadī'ah yad aḍ-ḍamānah* memegang putusan hukum yang serupa dengan kontrak pinjaman, maka segala manfaat yang diperoleh darinya dianggap *riba*.<sup>19</sup> Oleh karena itu, dalam praktek *wadī'ah yad aḍ-ḍamānah* tidak boleh menawarkan segala bentuk manfaat, seperti hadiah moneter atau hadiah non moneter, guna menarik klien-klien agar menyimpan uang mereka di bank atau lembaga keuangan syari'ah. Karena hal itu akan melanggar prinsip dalam yurisprudensi Islam.<sup>20</sup> Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah: 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً.  
وَاللَّهُ يُفِيضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٢٤٥

Artinya: "Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak.

---

<sup>19</sup> *Riba* adalah tambahan yang perolehannya tidak sah, yang diperoleh dari ketidaksetaraan kuantitatif nilai-nilai yang dipertukarkan di dalam transaksi apapun. (Asyraf Wjdi Dasuki, *Sistem Keuangan Islam*, hlm. 213.)

<sup>20</sup> Asyraf Wjdi Dasuki, *Sistem Keuangan Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 363.

*Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.”<sup>21</sup>*

Dari Ibnu Mas’ud, Rasulullah SAW bersabda:

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّ تَيْنِ الْإِكَّانِ كَصَدَقَةٍ مَرَّةً.  
(رواه ابن ماجه)

Artinya: “*Bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (seniali) shadaqah.*”(HR. Ibnu Majjah).<sup>22</sup>

Seluruh ulama sudah konsensus (ijma’) bahwa simpan pinjam dengan tambahan yang disyaratkan itu dilarang atau di haramkan, sebagaimana Ibnu Qudamah berkata:

قَالَ ابْنُ قَدَّامَةَ: وَكُلُّ قَرْضٍ شَرَطَ فِيهِ أَنْ يَزِيدَ هُوَ فَهُوَ حَرَامٌ  
بِغَيْرِ خِلَافٍ

Artinya: “*Ibnu Qudamah berkata, para ulama sepakat bahwa setiap pinjaman yang disyaratkan ada tambahannya itu diharamkan*”<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *op. cit.*, hlm. 38.

<sup>22</sup> Syaikh Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, *Ringkasan Nailul Authar*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), hlm. 118.

<sup>23</sup> Ibnu Qudamah, *al-Mughni ma’a Syarh al-Kabir*, (Beruit: Dar al-Fikr, 1985), cet. 1.

Adapun dasar hukum pinjaman (*qard*) dalam kaidah fiqh muamalah adalah:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبَا

“setiap pinjaman yang memberikan tambahan *mānfaat* itu termasuk *riba*.”<sup>24</sup>

Transaksi tabungan *wadī’ah* sama dengan *qard*, dimana pemilik harta sebagai pemberi pinjaman dan bank sebagai penerima pinjaman, atas dasar itu maka hak dan kewajiban akad *qard* berlaku dalam produk tabungan *wadī’ah*, seperti kepemilikan keuntungan dan resiko kerugian, bonus atau pinjaman dan lain-lain. Jadi, memberi pinjaman adalah transaksi kebaikan (*tabrru’*), sama halnya dengan *wadī’ah*, sedangkan meminta kompensasi adalah transaksi bisnis. Maka, transaksi yang dari semula diniatkan sebagai transaksi kebaikan tidak boleh diubah menjadi transaksi bermotif bisnis. Jika demikian, maka dalam praktek produk SIMPONI juga tidak diperbolehkan menentukan imbalan yang mengikat. Bolehnya, hanya imbalan sukarela dari pihak penerima titipan karena telah diperbolehkan menggunakan dana yang dititipkan.

Sama halnya dengan KSPPS BMT Artha Bumi Asri yang belum sepenuhnya mengikuti syarat ketentuan dan

---

<sup>24</sup> A. Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 138.

peraturan yang telah dibentuk dalam hukum Islam. Sehingga produk SIMPONI dalam analisis penulis dalam prakteknya tidak diperbolehkan dalam hukum Islam. Alangkah baiknya jika lembaga keuangan syari'ah itu mengimplementasikan produk-produknya sesuai dengan peraturan yang ditetapkan hukum islam supaya terhindar dari potensi *riba*.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Sebagaimana yang telah peneliti tulis dalam pembahasan dan analisis pada bab-bab sebelumnya atas judul dari Analisis Permintaan Poin Pada Akad *Wadī'ah Yad Aq-Ḍamānah* Di KSPPS BMT Artha Bumi Asri Ngaliyan Semarang. Berikut dapat ditarik kesimpulan dari keterbatasan penelitian, yaitu:

#### **A. Kesimpulan**

1. KSPPS BMT Artha Bumi Asri merupakan salah satu lembaga keuangan syari'ah yang menawarkan produk SIMPONI, di mana produk tersebut dilaksanakan berdasarkan akad *wadī'ah yad aq-Ḍamānah* yang berlandaskan prinsip syari'ah dan keputusan Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia NO: 02/ DSN-MUI/ IV/ 2000 tentang tabungan yaitu: Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'ataya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank. Dalam pelaksanaannya anggota meminta bonus yang diperjanjikan diawal akad kepada lembaga. Hal ini sangat bertentangan dengan prinsip *wadī'ah* yaitu *tabrru'* (tolong-menolong). Seharusnya pemberian bonus itu diberikan secara sukarela oleh lembaga supaya terhidar dari potensi *riba*.
2. KSPPS BMT Artha Bumi Asri menerapkan akad *wadī'ah yad aq-Ḍamānah* dalam produk SIMPONI. Produk SIMPONI dalam praktek pemberian bonusnya dianggap belum sesuai dengan



syari'at hukum Islam, jika bentuk bonus atas permintaan anggota yang menabung. Namun, jika bonus adalah semata-mata kehendak lembaga, maka bertentangan dengan hukum Islam. Penarapan akad *wadī'ah yad ad-ḍamānah* yang digunakan produk SIMPONI dipersamakan dengan *qard* (utang piutang).

## **B. Saran**

KSPPS BMT Artha Bumi Asri sebagai lembaga keuangan syari'ah *non bank* seharusnya lebih memperhatikan kembali bagaimana ketentuan umum yang telah ada di lembaga untuk direalisasikan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan umum yang telah dimiliki yang berlandaskan prinsip syari'ah.

## **C. Penutup**

Demikian deskripsi penulis tentang pelaksanaan permintaan poin pada akad *wadī'ah yad ad-ḍamānah*. Semoga dapat memberikan kontribusi positif terhadap laju pemikiran yang ada, khususnya dalam bidang hukum Islam dan perbankan syari'ah. Skripsi ini tentu masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna, oleh sebab itu besar harapan penulis untuk memberikan kritik dan saran bersifat konstruktif dari pihak yang terkait dalam hal ini sangat penulis nantikan untuk perbaikan selanjutnya. Semoga karya tulis ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Amin.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiah al-Islam Wa Adillatuhu*, IV: 81, Mustafa Ahmad al-Zarqa', *al-Makhal*, I: 291.
- Ansori, Abdul Ghofur, *Perbankan Syari'ah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009).
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syari'ah*, (Jakarta: Gema Insani, 2001).
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002).
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012).
- Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001).
- Azwar, Saifudin, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pusaka Pelajaran Offset, 1998).
- Dahlan Ahmad, *Bank Syari'ah Teoritik, Praktik, Kritik*. (Yogyakarta: Teras, 2012).
- Dahlan, Ahmad, *Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2012).
- Dasuki, Asyrof Wajdi, *Sistem Keuangan Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015).

- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Tanjung Mas Inti, 1992).
- Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2002).
- Dusuki, Asyrof Wajdi, *Sistem Keuangan Islam*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2015).
- Herdiyansah, Haris, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012).
- Huda, Qomarul, *Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011).
- Idrus, Muhammad, *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif Edisi Kedua*, (Yogyakarta: Erlangga, 2013).
- Janwari Yadi, *Fiqih Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Bandung, Remaja Rosdakarya Offset, 2015).
- Jazuli, A, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007).
- J Moclong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003).
- Junaidi, *Pengantar Hukum Perbankan Syari'ah di Indonesia*, (Malang: UIN-Malang Press, 2009).
- Karim Adiwarmarman, *Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014).
- Karim Adiwarmarman A., *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syari'ah Analisis Fikih & Ekonomi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015).

- Machmud, Amir dan Rukmana, *Bank Syari'ah: Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2010).
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2014)
- Mujibatun, Siti, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: Elsa, 2012).
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010).
- Nadzir, Muhammad, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998).
- Nasir, Moh, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999).
- Nawawi, Ismail, *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor, Ghali Indonesia, 2012).
- Remy Sjahdeini, Sutan, *Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014).
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta, Pena Pundi Aksara, 2006)
- Saputra, Hijrah dan Ardiansyah Syihabuddin (eds), *Himpunan Fatwa Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: Erlangga, 2012).
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: Adhitya Andrebina Agung, 2014).
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah: Deskripsi dan Ilustrasi*, (Jakarta: Ekonisia, 2003).
- Suhendi, Hendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).
- \_\_\_\_\_, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabert, 2013).
- Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012).

- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009).
- Suharsimi, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*, (Jakarta: Rineka, 2006).
- Sukandarrumidi, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Pers, 2015).
- Syafei, Rahmat, *Fiqh Muamalah*, (Bandung, Pustaka Setia, 2011).
- Umam, Khotibul, *Trend Pembentukan Bank Umum Syari'ah Pasca UU No. 21 Tahun 2008 (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*. (Yogyakarta: BPFE. Yogyakarta, 2009).
- Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syari'ah*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2015).
- Z, Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syari'ah*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2012).

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Romadlotun Ni'mah  
Tempat Tanggal Lahir : Pati, 16 Maret 1993  
Alamat Asal :Desa Ngagel Rt. 05 Rw. 03  
Kec. Dukuhseti Kab. Pati Jawa Tengah  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Warga Negara : Indonesia

### **Riwayat Pendidikan Formal**

1. TK. Pertiwi Margo Rahayu Ngagel Dukuhseti Pati, lulus tahun 1999.
2. SD Negeri Ngagel 01 Dukuhseti Pati, lulus tahun 2005.
3. MDPTS Raudlatul Ulum Guyangan Trangkil Pati, lulus tahun 2008.
4. MTs Raudlatul Ulum Guyangan Trangkil Pati, lulus tahun 2009.
5. MA Raudlatul Ulum Guyangan Trangkil Pati, lulus tahun 2012.
6. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, lulus tahun 2017.

## **Riwayat Pendidikan Non Formal**

1. Pondok Pesantren Putri Raudlatul Ulum Guyangan Trangkil Pati  
Jawa Tengah
2. Pondok Pesantren Tahfidhul Qur'an Al-Hikmah Tugurejo Tugu  
Semarang

Semarang, 12 Juni 2017

Hormat saya,

**Romadlotun Ni'mah**

**122311100**